

**ANALISIS HUKUM TERHADAP POTENSI PENGENAAN PAJAK
PADA ASET *CRYPTO* PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI**

SKRIPSI

OLEH :

SAMARCHONY SAFIRA

NIM 19220039



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**ANALISIS HUKUM TERHADAP POTENSI PENGENAAN PAJAK PADA
ASET *CRYPTO* PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI**

SKRIPSI

OLEH :

SAMARCHONY SAFIRA

NIM 19220039



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ANALISIS HUKUM TERHADAP POTENSI PENGENAAN PAJAK PADA ASET *CRYPTO* PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 Maret 2023

Penulis,



Samarchony Safira
NIM 19220039


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Samarchony Safira NIM:
19220039 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

ANALISIS HUKUM TERHADAP POTENSI PENGENAAN PAJAK PADA ASET CRYPTO PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 9 Maret 2023
Dosen Pembimbing,



Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H
NIP. 19881130201802011159



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Samarchony Safira
NIM : 19220039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H
Judul Skripsi : Analisis Hukum terhadap Potensi Pengenaan Pajak pada Aset *Crypto*
Perspektif Yusuf Qardhawi

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 1 Desember 2022	Revisi Judul	- d/
2	Selasa, 6 Desember 2022	Latar Belakang	d/
3	Rabu, 7 Desember 2022	Bab 1-Bab 2	d/
4	Kamis, 8 Desember 2022	ACC Seminar Proposal	d/
5	Rabu, 11 Januari 2023	Bimbingan sebelum seminar proposal	d/
6	Rabu, 1 Februari 2023	Revisi hasil seminar proposal	d/
7	Rabu, 8 Februari 2023	Hasil dan Pembahasan	d/
8	Senin, 27 Februari 2023	Revisi BAB 3	d/
9	Jum'at, 3 Maret 2023	Revisi BAB 3	d/
10	Rabu, 8 Maret 2023	ACC sidang skripsi	d/

Malang, 9 Maret 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP.197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Samarchony Safira, NIM 19220039, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

ANALISIS HUKUM TERHADAP POTENSI PENGENAAN PAJAK PADA ASET *CRYPTO* PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI


Telah dinyatakan lulus dengan nilai 87 (A)

Dengan Penguji :


1. Kurniasih Bahagiati, M.H
NIP 198710192019032011
2. Musataklima, M.Si
NIP 19830420201608011024
3. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI, M.H
NIP 19881130201802011159



Ketua Penguji



Penguji Utama



Sekretaris

Malang, 11 April 2023



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ , وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap”. Q.S Al-Insyirah: 6-8

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan juga hidaya-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

ANALISIS HUKUM TERHADAP POTENSI PENGENAAN PAJAK PADA ASET *CRYPTO* PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

Dengan segala upaya, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga sekaligus selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Ustadz Mahbub Ainur Rofiq, M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. Penulis haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu beserta seluruh keluarga yang selalu memberi do'a dan dukungan penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan skripsi ini dengan baik.
8. Teruntuk seluruh teman dan para sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan menjadi tempat belajar selama masa perkuliahan.
9. Dan terakhir, for my self, terimakasih telah berjuang dengan segala semangat hingga berada di titik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 9 Maret 2023

Penulis,

Samarchony Safira
NIM 19220039

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

No	Arab	Latin
1.	ا	.
2.	ب	B

3.	ت	T
4.	ث	Th
5.	ج	J
6.	ح	h
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	Dh
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sh
14.	ص	ṣ
15.	ض	ḍ
16.	ط	ṭ
17.	ظ	ẓ
18.	ع	‘
19.	غ	Gh
20.	ف	F
21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	ه	H
28.	ء	,

29.	ي	Y
-----	---	---

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggalian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhamma* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut.

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi <i>qala</i>
i = kasrah	I	قيل menjadi <i>qila</i>
u = dhammah	U	نون menjadi <i>nuna</i>

Khusus untuk bacaannya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
Ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari

susunan *mudhof* dan *mudhof ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalalah

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’rifah). Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar. Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut.

الشمس : *Asy-Syamsu*
الفلسفة : *Al-Falsafah*
دين الله : *Diinullah*
هم في رحمة الله : *Hum fii rohmataillah*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء - syai’un امرت – umirtu
النون - an-nun تأخذون - ta’khudzuna

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh: وان الله لهو خير الرازقين

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa maa Muhammadun illa Rasul.*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: لله الامر جميعا - *lillahi al-amru jami'an.*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Harta.....	24
1. Konsep harta ulama' Hanafiyah	24
2. Konsep harta ulama' Syafi'iyah	26
3. Konsep harta ulama' Maliki	27
4. Konsep harta ulama' Hanbali	27
5. Konsep harta Fiqh Muamalah	28
B. Pajak.....	34
1. Dasar hukum pajak.....	34
2. Fungsi pajak.....	35
3. Jenis-jenis pajak.....	35

4. Tarif pajak	37
5. Asas-asas pajak.....	38
6. Pajak dalam Islam.....	40
C. Cryptocurrency.....	41
1. Sejarah <i>cryptocurrency</i>	41
2. Penggunaan <i>cryptocurrency</i>	42
3. Kelebihan dan kekurangan <i>cryptocurrency</i>	44
D. Yusuf Qardhawi	45
1. Biografi Yusuf Qardhawi	45
2. Pandangan Yusuf Qardhawi mengenai pajak.....	47
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Konsep Harta dalam Islam dan Relevansinya dengan Aset <i>Crypto</i>	51
1. Argumentasi aset <i>crypto</i> sebagai harta dalam Islam	51
2. Argumentasi aset <i>crypto</i> merupakan harta yang dapat dikenai pajak dalam Islam.....	62
B. Pemikiran Yusuf Qardhawi terkait Pengenaan Pajak pada Aset <i>Crypto</i> ...	67
1. Syarat-syarat yang diperhatikan dalam pajak aset <i>crypto</i>	67
2. Pembagian pajak terhadap aset <i>crypto</i>	73
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Analisis Kedudukan Aset <i>Crypto</i> sebagai Harta.....	60
Tabel 3.2 Analisis Pembagian Pajak Aset <i>Crypto</i> menurut Yusuf Qardhawi.....	92

ABSTRAK

Samarchony Safira, 19220039, Analisis Hukum terhadap Potensi Pengenaan Pajak pada Aset *Crypto* Perspektif Yusuf Qardhawi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Kata Kunci : Pajak, Aset *Crypto*, Yusuf Qardhawi

Cryptocurrency merupakan salah satu jenis mata uang digital yang dilarang oleh Bank Indonesia untuk dipergunakan sebagai alat tukar karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Kemudian, pada tahun 2019 BAPPEBTI melahirkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang digunakan untuk menjamin adanya kepastian hukum aset *crypto*. Setelah dilegalkannya penggunaan *crypto* sebagai aset digital di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto dengan tujuan untuk menciptakan keadilan bagi setiap penggunanya dalam perpajakan instrumen investasi. Kebijakan ini menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat muslim karena pajak atas aset *crypto* ini merupakan hal yang baru. Islam merupakan agama *kaffah* tidak pernah terlepas dari segala sesuatu, termasuk dalam hukum pengenaan pajak terhadap aset *crypto* ini dengan sudut pandang tokoh Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun bahan hukumnya didapat dari bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan dan analisisnya menggunakan teknik analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwasanya aset *crypto* merupakan harta yang dapat dikenai pajak dalam Islam dan untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi terhadap pengenaan pajak pada aset *crypto*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Aset *crypto* merupakan aset atau harta yang dapat dikenai pajak dalam Islam, karena aset *crypto* merupakan benda bergerak yang tidak memiliki wujud nyata dan dikelompokkan sebagai harta virtual. Aset ini dapat dilekati hak milik dan memiliki nilai ekonomis. 2). Aset *crypto* dapat dikatakan sebagai harta perdagangan dan keuntungan dari aset *crypto* dapat dikatakan sebagai keuntungan aktivitas perdagangan sesuai dengan konsep objek pajak Yusuf Qardhawi. Dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 dijelaskan bahwa ada dua macam pengenaan pajak terhadap aset *crypto* yang mana pajak tersebut sesuai dengan konsep pajak kekayaan dan pajak pendapatan Yusuf Qardhawi.

ABSTRACT

Samarchony Safira, 19220039, Legal Analysis of the Potential Tax Imposition on Crypto Assets from Yusuf Qardhawi's Perspective. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Keywords: *Tax, Crypto Assets, Yusuf Qardhawi*

Cryptocurrency is one type of digital currency that is prohibited by Bank Indonesia to be used as a medium of exchange because it is not in accordance with Law Number 7 of 2011 concerning currencies. Then, in 2019 BAPPEBTI gave birth to Regulation Number 5 of 2019 which is used to ensure the legal certainty of crypto assets. After the legalization of the use of crypto as a digital asset in Indonesia, the government issued a new policy through Minister of Finance Regulation Number 68 / PMK.03 / 2022 concerning Value Added Tax and Income Tax on Crypto Asset Trading Transactions to create justice for each user in taxation of investment instruments. This policy has caused anxiety for the Muslim community because the tax on crypto assets is a new thing. Islam is a kaffah country that is never separated from everything, including in the law of taxation on crypto assets from the point of view of Islamic figures.

This research is a normative juridical research using a statutory approach and concept approach. The legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. The collection of legal materials is a type of literature study and the analysis uses descriptive analysis techniques. The purpose of this research is to ensure that crypto assets are taxable assets in Islam and to find out Yusuf Qardhawi's thoughts on tax imposition on crypto assets.

The results of this study indicate that 1). Crypto assets are assets or assets that can be taxed in Islam because crypto assets are movable objects that have no real form and are classified as virtual assets. This asset can be attached to property rights and has economic value. 2). Crypto assets can be said to be trading assets and the profits from crypto assets can be said to be the profits of trading activities in accordance with Yusuf Qardhawi's concept of tax objects. In PMK Number 68 / PMK.03 / 2022 it is explained that there are two kinds of tax imposition on crypto assets which are in accordance with the concept of wealth tax and income tax Yusuf Qardhawi.

مستخلص البحث

سامرخوني سافيرا ، ١٩٢٢٠٠٣٩ ، التحليل القانوني لاحتمال فرض ضرائب على الأصول المشفرة من وجهة نظر يوسف قرداوي. برنامج دراسة الشريعة والاقتصاد ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

الكلمات المفتاحية : الضرائب ، الأصول المشفرة ، يوسف قرداوي

العملة المشفرة هي نوع واحد من العملات الرقمية التي يحظر بنك إندونيسيا استخدامها كوسيلة للتبادل لأنها لا تتوافق مع القانون رقم ٧ لعام ٢٠١١ بشأن العملة. بعد ذلك ، في عام ٢٠١٩ ، أُنجبت BAPPEBTI اللائحة رقم ٥ لعام ٢٠١٩ والتي تستخدم لضمان اليقين القانوني لأصول التشفير. بعد إضفاء الشرعية على استخدام العملات المشفرة كأصول رقمية في إندونيسيا ، أصدرت الحكومة سياسة جديدة من خلال لائحة وزير المالية رقم ٦٨ / ٢٠٢٢ / ٠٣ / PMK بشأن ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على معاملات تداول الأصول المشفرة بهدف خلق العدالة لكل مستخدم في فرض الضرائب على أدوات الاستثمار. تسببت هذه السياسة في قلق المجتمع المسلم لأن الضرائب على الأصول المشفرة جديدة. الإسلام بلد كافا لم يتم فصله أبدا عن كل شيء ، بما في ذلك قانون فرض الضرائب على الأصول المشفرة من وجهة نظر الشخصيات الإسلامية.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام نهج قانوني ونهج مفاهيمي. يتم الحصول على المواد القانونية من المواد القانونية الأولية والثانوية. مجموعة من المواد القانونية لنوع دراسة الأدب وتحليلها باستخدام تقنيات التحليل الوصفي. الغرض من هذه الدراسة هو التأكد من أن الأصول المشفرة هي أصول خاضعة للضريبة في الإسلام ومعرفة أفكار يوسف قرداوي حول فرض الضرائب على الأصول المشفرة.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن (١). مجموعة العملات المشفرة هي أصل أو أصل يمكن فرض ضرائب عليه في الإسلام ، لأن أصول التشفير هي أشياء متحركة ليس لها شكل ملموس وتصنف على أنها أصول افتراضية. يمكن ربط هذه الأصول بحقوق الملكية ولها قيمة اقتصادية. (٢). يمكن القول أن الأصول المشفرة هي أصول تداول ويمكن القول أن الأرباح من الأصول المشفرة هي أرباح من أنشطة التداول وفقا لمفهوم الكائن الضريبي ليوسف قرداوي. في PMK رقم ٦٨ / ٢٠٢٢ / ٠٣ ، تم توضيح أن هناك نوعين من الضرائب على أصول التشفير ، حيث تتوافق هذه الضرائب مع مفاهيم ضريبة الثروة وضريبة الدخل ليوسف قرداوي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dunia perekonomian saat ini tidak terlepas dari adanya perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang cepat, selain membawa manfaat kerap pula membuat kontroversi di kalangan masyarakat.¹ Pengaruh perkembangan teknologi informasi khususnya di dunia digitalisasi sangat mempengaruhi timbulnya sistem pembayaran baru yang mengikuti arah perkembangan zaman. Hal tersebut terjadi karena perkembangan teknologi digital telah melahirkan inovasi baru berupa mata uang digital dan aset digital. Lahirnya produk digital tersebut merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang tidak menggunakan perantara secara *real time* (tidak adanya batasan waktu) dan dapat memberikan informasi dengan cara penyelidikan tentang kode rahasia atau disebut kriptografis yang akan melahirkan sebuah sistem penyimpanan data digital berisi catatan yang terhubung melalui kriptografi yang disebut dengan *blockchain*.² Pada akhirnya *blockchain* menjadi salah satu teknologi yang sangat populer dan menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir.

Cryptocurrency merupakan salah satu dari jenis mata uang digital yang menggunakan teknologi berbasis *blockchain* sebagai buku besarnya yang memiliki fungsi untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh para

¹ Retno Mawarini Sukmariningsih, Agus Nurudin, dan Eko Nursanty, "Pengenalan Hukum Pajak pada Cryptocurrency dan NFT di Indonesia", *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, No. 2 (2022): 1644, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781>

² Sukmariningsih, "Pengenalan Hukum Pajak pada Cryptocurrency dan NFT di Indonesia", 1644.

penggunanya dan selanjutnya digunakan sebagai mata uang digital serta aset digital. Dalam perkembangannya, *cryptocurrency* menjadi aplikasi yang terkenal di *blockchain*. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitasnya yaitu laporan keuangan yang berbeda dengan sistem konvensional.³ Dimana *cryptocurrency* harus patuh pada aturan serta otoritas berbagai industri.

Kehadiran *cryptocurrency* ini masih menimbulkan pro dan kontra. Di beberapa negara seperti Spanyol, Argentina, China dan Amerika Serikat secara langsung menolak dan melarang *cryptocurrency* sebagai mata uang atau alat pembayaran. Di Negara Rusia, pada tahun 2015 melarang adanya transaksi *cryptocurrency*, kemudian pada tahun 2018 Kementerian Keuangan Rusia membuat undang-undang untuk mengatur transaksi *cryptocurrency*. Di beberapa negara lain seperti Australia dan Kanada mendefinisikan *cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang tunduk pada undang-undang perpajakan di negaranya. Sedangkan di negara Inggris tidak mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai mata uang yang sah dan dapat dikenakan pajak apabila *cryptocurrency* dianggap sebagai aset.⁴

Perkembangan investasi *cryptocurrency* saat ini telah mencapai peningkatan yang signifikan dengan melihat pengguna mata uang *crypto* terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), jumlah investor *cryptocurrency* mencapai 16,5 juta per November 2022. Jumlah tersebut

³ Sukmariningsih, "Pengenaan Hukum Pajak pada Cryptocurrency", 1644.

⁴ Sukmariningsih, "Pengenaan Hukum Pajak pada Cryptocurrency", 1651.

meningkat 48% dari jumlah pengguna sebanyak 11,2 juta di akhir tahun 2021.⁵ Beberapa negara di dunia kemudian berpikir untuk merancang regulasi terkait pengenaan pajak atas aset *crypto*, salah satunya negara Indonesia. Di samping itu, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan cara yurisdiksi di seluruh dunia dalam memperlakukan *cryptocurrency*. Ada yang memandangnya sebagai komoditas virtual, mata uang digital, atau aset virtual. Negara Argentina, Thailand dan Australia menggunakan istilah *cryptocurrency* sebagai mata uang digital. Negara Kanada, China dan Taiwan menyebut *cryptocurrency* dengan istilah komoditas virtual. Sedangkan negara Honduras dan Mexico menyebutnya dengan istilah aset virtual.⁶

Fenomena munculnya *cryptocurrency* yang populer di dunia saat ini, tidak membuat pemerintah Indonesia hanya diam. Beberapa peraturan terkait *cryptocurrency* mulai dirancang dengan tujuan untuk mendukung kehidupan ekonomi digital dan berusaha untuk mengikuti arus perkembangan teknologi yang semakin cepat. Selain aset digital *crypto* memiliki risiko tinggi, di sisi lain *cryptocurrency* menjadi aset digital yang dapat mengembalikan keuntungan secara cepat pada dunia perdagangan digital.

Eksistensi uang digital di Indonesia mendapat sorotan yang menuai kontroversi di berbagai pihak. Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi moneter tertinggi di Indonesia justru melarang kripto untuk digunakan sebagai alat tukar karena mata uang ini bukan alat pembayaran yang sah

⁵ Humas, “Jumlah Investor Kripto Mencapai 16,5 Juta, Platform NFT Mulai Terapkan Pembayaran dengan Rupiah”, Pojok Media: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 11 Januari 2023, diakses pada 31 Januari 2023, https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/11871

⁶ Sukmariningsih, “Pengenaan Hukum Pajak pada Cryptocurrency”, 1649.

berdasarkan undang-undang. Namun, *crypto* hanya diperbolehkan sebagai aset komoditi investasi berjangka yang telah diawasi oleh BAPPEBTI. Untuk menjamin adanya kepastian hukum, legalisasi *cryptocurrency* di Indonesia diwujudkan dalam pasal 1 angka 7 BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknik Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*). Di bursa berjangka, aset *crypto* dijabarkan sebagai komoditi tidak berwujud yang berbentuk *digital asset*, menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer* dan *blockchain* yang telah terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi serta dan mengamankan transaksi tanpa adanya campur tangan pihak lain.⁷ Setelah dilegalkannya investasi aset *crypto* di Indonesia, maka *cryptocurrency* secara sah hadir sebagai instrumen yang memiliki keuntungan sekaligus mempermudah transaksi secara digital.

Pada saat ini, pemerintah telah mengeluarkan langkah dalam menetapkan pajak pada aset *crypto* di Indonesia, yang mana hal ini merupakan bentuk upaya dalam menciptakan keadilan bagi setiap pengguna kripto (*same level of playing field*) untuk menyamakan dengan pajak instrumen investasi lainnya. Upaya ini dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Keberadaan pengenaan pajak bermaksud untuk memberikan kejelasan hukum dan kemudahan administrasi serta pelaporan atas perdagangan aset *crypto* bagi warga Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pengenaan pajak pada transaksi perdagangan aset *crypto* ini masih

⁷ Pasal 1 Angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

memiliki ketidaksamaan disebabkan masih minimnya pembelajaran kepada masyarakat mengenai pajak atas investasi *cryptocurrency*. Contohnya dalam beberapa *platform* transaksi kripto, beban biaya pajak ada yang dibebankan pada investor, namun ada juga yang membebankannya hanya pada pedagang fisik aset kripto sebagai pengelola aset digital tersebut.⁸

Indonesia disebut dengan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan data di atas, tidak dapat memungkiri bahwasanya banyak dari penduduknya yang berinvestasi menggunakan aset digital berupa *cryptocurrency*. Maka dari itu, dianggap perlunya edukasi kepada masyarakat terkait dengan pengenaan pajak *cryptocurrency* ini dari baik dari sisi hukum positif maupun dari sisi syariat Islam.

Dalam pandangan hukum Islam, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan *cryptocurrency* baik sebagai mata uang maupun komoditas. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Komisi B Masalah Fiqh Kontemporer Tim Materi Ijtima' Ulama komisi fatwa se-Indonesia VII tahun 2021 menetapkan bahwasanya *cryptocurrency* haram sebagai mata uang dikarenakan mengandung *gharar* (ketidakpastian) dan tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan bahwa *cryptocurrency* sah diperjualbelikan sebagai komoditas atau aset apabila memenuhi syarat sebagai barang atau

⁸ Anonim, "Transaksi aset kripto, implementasi pajak bervariasi", *Suryani Suyanto & Associates*, 12 Mei 2022, diakses pada 5 Oktober 2022, <https://www.ssas.co.id/transaksi-aset-kripto-implementasi-pajak-bervariasi/>

komoditas dapat diakadi dengan jual beli (*sil'ah*) dan memiliki aset yang mendasarinya (*underlying*) dan juga memiliki manfaat.⁹ Dalam *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama'* yang diadakan oleh *Islamic Law Firm (ILF)* dan *Wahid Foundation* dan pada 19 Juni 2021 memutuskan bahwa *cryptocurrency* sah dipertukarkan selama tidak mengandung *gharar*.¹⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah melihat *cryptocurrency* dari dua sisi, sebagai instrumen investasi dan juga sebagai alat tukar. Sebagai instrumen investasi dinilai memiliki sifat spekulatif dan memiliki nilai yang fluktuaktif dengan kenaikan atau penurunan yang tidak wajar. Sedangkan sebagai alat tukar pada dasarnya mata uang kripto hukum asalnya adalah boleh sebagaimana kaidah fiqh muamalah.¹¹ Penggunaan mata uang kripto ini seperti konsep barter antara dua pihak dan tidak saling merugikan.

Pajak mengatur hubungan rakyat dengan pemerintah yang berkuasa di negara yang bisa disebut dengan *muamalah*, oleh karena itu pajak merupakan bagian dari syariat.¹² Di dalam syariat Islam, pajak dikenal dengan *dharibah*, *jizyah* maupun *kharaj* yang diartikan sebagai sumbangan yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan ketentuan, yaitu

⁹ Saufa Ata Taqiyya, “*Cryptocurrency* , Halal atau Haram ?”, Hukumonline, 12 Januari 2022, diakses pada 1 februari 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/icryptocurrency-i--halal-atau-haram-lt61de991351107>

¹⁰ Syifa Arrahmah, “Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto”, NUOnline, 21 Juni 2021, diakses pada 1 Februari 2023, <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC>

¹¹ Ibnu Naufal, “Menimbang Fatwa Haram MUI, NU, dan Muhammadiyah Soal NFT dan Uang Kripto”, Inilah.com, 19 Januari 2022, diakses pada 1 Februari 2023, <https://www.inilah.com/menimbang-fatwa-haram-muynu-dan-muhammadiyah-soal-nft-dan-uang-kripto>

¹² Depi Rianita Sari, “Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Pajak (Dharibah)” (Skripsi , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010), 1, https://repository.uin-suska.ac.id/11091/1/2010_201039MUA.pdf

undang-undang yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kebutuhan umum. Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara di antara suatu jenis pajak yang boleh dipungut atau tidak. Hukum pajak wajib berlandaskan al-Qur'an dan Hadits sebagai dalilnya.¹³ Pajak yang dilandasi oleh Al-Qur'an dan hadits, tentu akan memberikan manfaat bagi kemaslahatan bersama.

Sebagian ulama' klasik beranggapan bahwa pada awalnya kebijakan pembayaran pajak bagi seorang muslim dalam Islam tidaklah dibenarkan. Hal ini disebabkan dalam syariat Islam telah terdapat keharusan untuk membayar zakat bagi seorang muslim dan ketentuannya telah diatur dengan jelas dan tidak disebut secara tersurat dalam Qur'an dan Sunnah. Menurutnya, apabila pajak diperbolehkan akan terdapat penyalahgunaan dan menjadi suatu alat penindasan.¹⁴

Berkaitan dengan problematika pengenaan pajak *cryptocurrency* yang merupakan sebuah pembaharuan di bidang pajak, terdapat seorang ulama' kontemporer yang populer yang membahas terkait pajak yakni Dr. Yusuf Qardhawi. Yusuf Qardhawi adalah ulama' yang berasal dari Turab Mesir yang tidak menganut madzhab tertentu. Dalam berijtihad, Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama' mujtahid yang mempunyai wawasan luas yang berfikiran objektif. Menurut Yusuf Qardhawi, seorang ulama yang berkatat dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang ke-Islaman karya ulama terdahulu.

¹³ Sari, "Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang", 2

¹⁴ Maman Surahman dan Fadillah Ilahi "Konsep Pajak dalam Hukum Islam", *Awwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, No.1 (2017): 173, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>

Di dalam kitab *fiqhuz zakah*, Yusuf Qardhawi memperbolehkan adanya pembayaran pajak disamping zakat.¹⁵ Dengan pengecualian, bahwa terdapat beberapa ulama yang mendukung pengintegrasian zakat dan pajak tetapi hanya pada niatnya saja. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwasanya zakat merupakan kewajiban seseorang yang harus ditunaikan terhadap agama. Sedangkan pajak merupakan kewajiban seseorang untuk patuh terhadap negaranya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap problematika tersebut guna untuk menemukan jawabannya. Maka, peneliti menarik sebuah judul “**Analisis Hukum Terhadap Potensi Pengenaan Pajak pada Aset *Crypto* Perspektif Yusuf Qardhawi**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah aset *crypto* merupakan harta yang dapat dikenai pajak dalam Islam ?
2. Bagaimana perspektif Yusuf Qardhawi terhadap pengenaan pajak pada aset *crypto* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memastikan apakah aset *crypto* merupakan harta yang dapat dikenai pajak dalam Islam.
2. Untuk mengetahui perspektif Yusuf Qardhawi terhadap pengenaan pajak pada aset *crypto*.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakah* Juz 1, (Beirut: Muassasah ar Risalah Nasyirun, 1973), 961.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademisi

Diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah untuk menunjang perkembangan dunia akademis, terkhususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktisi

Diharapkan penelitian ini mampu dijadikan sebagai bahan masukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan lebih dalam terkait permasalahan di bidang perpajakan, terutama pada penerapan pajak *cryptocurrency*.

E. Definisi Operasional

Adapun untuk menghindari adanya perbedaan pemikiran dalam pemahaman sehingga akan menimbulkan kesenjangan dalam berfikir, maka perlu adanya penjabaran dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini, antara lain :

- Cryptocurrency

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) memberikan pengertian terhadap *cryptocurrency* atau yang disebut aset *crypto* dengan arti komoditas tidak berwujud berupa aset digital yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer* dan buku besar yang

terdistribusi untuk mengontrol pembuatan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa bantuan pihak ketiga.¹⁶

Cryptocurrency diartikan sebagai seperangkat teknologi yang berbasis kriptografi dan algoritma, yang secara matematis akan menyusun berbagai kode dan sandi untuk mencetak mata uang digital. Kriptografi sendiri merupakan bahasa pemrograman yang memiliki fungsi mengikat program virtual dengan standar keamanan tertentu. *Cryptocurrency* dikenal sebagai salah satu alternatif alat pembayaran yang efisien dengan tingkat efektivitas yang tinggi, berlaku secara mendunia, terdesentralisasi dan aman. Mata uang kripto menggunakan desentralisasi sebagai lawan dari mata uang digital terpusat dan sistem perbankan sentral. Mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai alat tukar yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit tambahan dan memverifikasi transfer aset.¹⁷

Cryptocurrency bekerja menggunakan *script* atau *scripting language* yang berarti kriptografi dan berbagai macam kode rumit algoritma serta bahasa pemrograman. Selain itu, mekanisme kerja *cryptocurrency* menggunakan *blocks* yang akan membentuk sebuah superstruktur yang disebut *blockchain* yang berperan sebagai buku besar dalam transaksi *cryptocurrency*. Pencatatan setiap transaksi dalam *block*

¹⁶ Ardanu Bagas Wicaksono, "Cryptocurrency dalam Islam: Aset, Uang, atau Lainnya?" *Alami Institute*, 27 Desember 2021, diakses pada 8 Desember 2022, <https://alami.institute/learn/cryptocurrency-menurut-islam>

¹⁷ Dewi Indrayani Hamin, "Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review," *Jambura*, no. 2 (2020):129, <https://doi.org/10.37479/jimb.v3i2.9430>

dapat diartikan sebagai proses produksi uang baru. Sebagai alat pembayaran, *cryptocurrency* memiliki mekanisme kerja yang berbeda dengan alat pembayaran non tunai lain. *Cryptocurrency* secara langsung menghubungkan antara satu pengguna dengan pengguna yang lain tanpa perantara dengan sistem *peer to peer*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) sebagai jenis penelitiannya yang didasarkan pada penggunaan bahan-bahan dari peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian perpustakaan, karena pengambilan data terfokus pada pengumpulan data kepustakaan dan dokumen.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pada pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berdasarkan pada doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁹ Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dan isu hukum yang akan diteliti.²⁰ Di dalam penelitian ini

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 34.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2022), 57.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

akan mengkaji peraturan mengenai legalitas penggunaan aset *crypto*, peraturan menteri keuangan tentang pajak atas aset kripto, kitab *fiqhuz zakah* maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan konsep hukum pengenaan pajak pada aset *crypto* perspektif Yusuf Qardhawi.

3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dikumpulkan oleh peneliti didapatkan dari dua sumber, yakni sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Pada umumnya bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat pihak yang berkepentingan.²¹ Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari Al-Qur'an, Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto dan Kitab *Fiqhuz Zakah* karya Dr. Yusuf Qardhawi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan interpretasi dan penjelasan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), Buku, Jurnal dan

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

pendapat pakar di bidang hukum.²² Adapun dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa buku, jurnal atau pendapat pakar hukum di baik di bidang perpajakan maupun terkait dengan aset *crypto* dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan *library research*, *browsing* dan *downloading*. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai objek penelitian, diawali dengan pengumpulan data pustaka yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal umum maupun agama, dan berbagai literatur lainnya baik secara offline maupun online. Metode pengumpulan bahan hukum ini ialah melalui analisis informasi hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, dengan meneliti dari berbagai sumber dan informasi tertulis yang dipublikasikan secara luas.²³

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode teknik deskripsi dan analisis atau yang disebut dengan analisis deskriptif dalam menganalisis bahan data yang sudah peneliti kumpulkan. Analisis deskriptif yakni metode analisis bahan hukum dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder apa adanya yang kemudian diberi evaluasi dan penilaian, yang

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65

kemudian diinterpretasi dan diargumentasikan.²⁴ Kemudian peneliti menggunakan teknik analisis berupa pemaparan data secara rinci dari informasi yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali informasi dari bahan hukum berupa peraturan yang mengatur mengenai pajak aset *crypto*, kitab *fiqhuz zakah*, pendapat para pakar hukum dan bahan hukum yang lain kemudian akan peneliti analisis dan memaparkannya dalam bentuk argumentasi.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti juga menggunakan data dari penelitian terdahulu dengan menelaah karya ilmiah yang ada, baik dari jurnal, internet dan beberapa hasil skripsi dari berbagai kampus, dari bahan tersebut peneliti dapat menemukan beberapa karya ilmiah atau penelitian yang memiliki persamaan atau hampir sama substansinya, namun berbeda di fokus objek kajian dan perspektif kajian terkait. Penelitian tersebut yakni sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Depi Rianita Sari berjudul “*Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Pajak (Dharibah)*”, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, tahun 2010.

Pokok permasalahan yang dikaji pada skripsi ini adalah konsep pajak dan perkembangan pajak menurut Yusuf Qardhawi, serta analisis hukum Islamnya. Di dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Yusuf Qardhawi memperbolehkan

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71

pengambilan pajak dari *ahlu dzimmah* untuk menyamakan dengan masyarakat Islam dalam kewajiban mengeluarkan harta, meskipun pajak tersebut berbeda dengan zakat. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak menurut Yusuf Qardhawi yaitu: Tidak adanya sumber pendapatan lain, pembagian beban pajak yang adil, dipergunakan untuk kepentingan umat dan bukan kepentingan maksiat dan mendapatkan persetujuan para ahli serta cendikia.

Apabila dilihat dari penelitian ini, maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Titik persamaannya yaitu meneliti konsep pajak menurut Yusuf Qardhawi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang akan peneliti lakukan ini lebih berfokus pada pajak *cryptocurrency*, sehingga ada perbedaan terkait objek kajian antara skripsi ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Kedua, Jurnal yang dipublikasikan oleh Retno Mawarini Sukmariningih, Agus Nuruddin dan Eko Nursanty dengan judul "*Pengenaan Hukum Pajak pada Cryptocurrency dan NFT di Indonesia*", Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Indonesia, tahun 2022.

Jurnal ini menjelaskan terkait regulasi penerimaan pemerintah melalui pajak atas mata uang kripto dan terhadap aset digital NFT. Jurnal ini juga meneliti kebijakan perpajakan di berbagai negara atas *cryptocurrency* dan aset digital setiap negara, dikarenakan setiap negara memiliki pedoman dan pertimbangan yang berbeda untuk status hukum dan kebijakan regulasi

cryptocurrency dan juga NFT. Di penelitian ini juga dijelaskan bahwasanya masih terdapat kekosongan hukum (*vacuum of norm*) terkait regulasi perpajakan bagi pelaku investasi *cryptocurrency* di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang ada di jurnal ini, peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Titik persamaan tersebut ialah mengenai aturan hukum perpajakan khususnya pengenaan pajak atas *cryptocurrency* yang ada di Indonesia. Sedangkan titik perbedaannya yakni penelitian ini dilakukan pada saat masih belum adanya regulasi hukum yang mengatur tentang pajak atas *cryptocurrency* sedangkan penelitian yang peneliti pada saat sudah adanya payung hukum atas pajak *cryptocurrency* tersebut.

Ketiga, Jurnal yang dipublikasikan oleh Dhimas Candra Andrianto dengan judul “*Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Universitas Narotama Surabaya, tahun 2022.

Jurnal ini meneliti bentuk-bentuk perlindungan hukum serta kebijakan pengenaan pajak bagi investor *cryptocurrency* di Indonesia yang mana perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan data pribadi dan perlindungan terhadap keamanan akun investor, adanya pengawasan dari BAPPEBTI terhadap pedagang aset kripto, dan pengawasan dari Satgas Pengawas Investor terhadap aset kripto yang ada di Indonesia. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya telah terjadi peningkatan signifikan pada investasi *cryptocurrency* di Indonesia sangat tinggi. Peningkatan jumlah

investasi yang cukup tinggi dalam dunia kripto juga menarik perhatian pemerintah Indonesia dalam membebaskan biaya pajak penghasilan bagi para investornya. Namun, hal ini belum ada regulasi yang mengatur terkait tarif dan prosedur pengenaan pajak penghasilan yang dikenai investor.

Setelah menelaah jurnal ini, peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Titik persamaannya tersebut terletak pada objek kajian yang diteliti, yakni pengenaan pajak *cryptocurrency* di Indonesia. Sedangkan titik perbedaannya yakni di dalam jurnal ini lebih banyak mengkaji terkait perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency*, sehingga ada perbedaan objek kajian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Keempat, Jurnal yang dipublikasikan oleh Muhammad Rafi Bakri, Anastasya Utami dan Alif Muhammad Hakim dengan judul “*PPh atau PPN: Menakar Kebijakan Perpajakan terhadap Cryptocurrency di Indonesia*”, E-QIEN: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Keuangan Negara pada tahun 2022.

Jurnal ini menjelaskan lebih dalam terkait dengan *cryptocurrency* yang dinilai berpotensi untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama di bidang perpajakan. Penelitian dalam jurnal ini mengkaji lebih dalam terkait kebijakan perpajakan seperti apa yang dapat diterapkan pada *cryptocurrency* di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang ada di jurnal ini, peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Titik

persamaannya yakni mengenai kebijakan perpajakan terhadap *cryptocurrency* di Indonesia. Sedangkan titik perbedaannya yakni jurnal ini fokus pada kebijakan perpajakan yang dapat diterapkan pada *cryptocurrency*, sehingga ada perbedaan fokus kajian yang diteliti dengan kajian yang akan peneliti lakukan.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Indri Septiani dengan judul “*Pandangan Hukum Islam tentang Investasi Cryptocurrency*”, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2019.

Hasil dari kajian yang telah dilakukan oleh peneliti di dalam skripsi ini adalah masih belum ada regulasi khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur perlindungan hukum bagi investor. Menurut hukum Islam terkait investasi *cryptocurrency* sebagai alat investasi adalah haram dikarenakan dianggap masih mengandung *maysir*, *gharar* dan masih bersifat spekulatif. Masih banyak pendapat bahwasanya *cryptocurrency* ini mempunyai banyak mengandung mudarat daripada manfaatnya.

Apabila dilihat dari skripsi ini, maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Titik persamaannya terletak pada kajian yang diteliti yakni *cryptocurrency* sebagai aset komoditi digital dilihat dari hukum Islam. Sedangkan titik perbedaannya yakni di penelitian yang akan peneliti lakukan akan fokus membahas tentang pengenaan pajak pada investasi *cryptocurrency*, sehingga ada perbedaan terkait objek kajian antara skripsi ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Depi Rianita Sari (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010)	Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Pajak (<i>Dharibah</i>)	Membahas secara detail konsep pajak menurut Yusuf Qardhawi	Penelitian di skripsi ini menjelaskan pendapat Yusuf Qardhawi mengenai pajak (<i>dharibah</i>) secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti akan menjelaskan terkait pendapat Yusuf Qardhawi mengenai konsep pengenaan pajak <i>Cryptocurrency</i> yang ada di Indonesia
2.	Retno Mawarini Sukmariningih, Agus Nuruddin, Eko Nursanty (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2022)	Pengenaan Hukum Pajak pada <i>Cryptocurrency</i> dan NFT di Indonesia	Membahas hukum perpajakan khususnya pengenaan pajak atas <i>cryptocurrency</i> yang ada di Indonesia	- Penelitian ini meneliti pengenaan pajak pada <i>cryptocurrency</i> dan NFT perspektif Hukum Positif di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti adalah menjelaskan terkait pendapat Yusuf Qardhawi

				<p>mengenai konsep pajak terhadap <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jurnal ini diteliti pada saat belum adanya payung hukum yang mengatur pengenaan pajak pada <i>cryptocurrency</i> di Indonesia.
3.	Dhimas Candra Andrianto (Universitas Narotama Surabaya, 2022)	Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia	Membahas pengenaan pajak <i>cryptocurrency</i> di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Jurnal ini lebih spesifik ke mengkaji perlindungan hukum bagi investor <i>cryptocurrency</i> yang dikenai pajak di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah mengkaji konsep kebijakan pengenaan pajak <i>cryptocurrency</i> di Indonesia

				<p>perspektif Yusuf Qardhawi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jurnal ini diteliti pada saat belum adanya regulasi terkait kebijakan pengenaan pajak <i>cryptocurrency</i> di Indonesia.
4.	Muhammad Rafi Bakri, Anastasya Utami, Alif Muhammad Hakim (Politeknik Keuangan Negara, 2022)	PPh atau PPN: Menakar Kebijakan Perpajakan terhadap Cryptocurrency di Indonesia	Membahas kebijakan perpajakan terhadap <i>cryptocurrency</i> di Indonesia	<p>Penelitian di dalam jurnal ini mengkaji terkait kebijakan perpajakan seperti apa yang dapat diterapkan pada <i>cryptocurrency</i> di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan membahas terkait konsep pengenaan pajak <i>cryptocurrency</i> di Indonesia perspektif Yusuf Qardhawi</p>
5.	Indri Septiani (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019)	Pandangan Hukum Islam tentang Investasi Cryptocurrency	Membahas pandangan Hukum Islam terkait <i>cryptocurrency</i>	<p>Skripsi ini mengkaji terkait perlindungan hukum dan pandangan Hukum Islam terkait investasi <i>cryptocurrency</i>. Sedangkan penelitian yang</p>

				dilakukan peneliti akan membahas mengenai pengenaan pajak pada <i>cryptocurrency</i> perspektif Yusuf Qardhawi.
--	--	--	--	---

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, menyatakan bahwa belum adanya regulasi khusus yang membahas terkait pajak *cryptocurrency*, dan pada saat ini pengenaan pajak pada *cryptocurrency* telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Dalam penelitian tersebut juga belum ada kajian spesifik yang menjelaskan mengenai penerapan pajak pada aset kripto dalam perspektif konsep Hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan membagi penelitian kedalam empat bab yang bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat tersusun secara sistematis dan mudah untuk dimengerti, Adapun berikut ini merupakan uraian dari babnya:

BAB I Pendahuluan, sebagai pengantar peneliti pada tujuan dari pembahasan penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang berisi tentang arah yang akan dituju dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan

manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisikan landasan teori. Landasan teori dalam bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang sesuai dengan objek yang diteliti.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini sebagai pemaparan dari hasil analisis data yang telah didapat peneliti dari sumber data, baik dari bahan hukum primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB IV Penutup, merupakan bab terakhir setelah pembahasan di dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang diteliti oleh peneliti. Kesimpulan ini akan menjadi poin dan titik pijak saran ke depan serta rekomendasi yang menyangkut penelitian setelahnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Harta

Harta atau *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 1 ayat 9 dijelaskan bahwa harta merupakan benda yang dapat untuk dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis.

1. Konsep harta ulama' Hanafiyah²⁵

Terdapat sejumlah pandangan mengenai harta dari kalangan ulama Hanafiyah. Menurut Alauddin Al-Bukhari, Ibnu Nujaim, Ibnu Abidin dan Al-hamawy, harta didefinisikan sebagai

المال ما يميل إليه الطبع, ويمكن ادخاره لوقت الحاجة

“Harta merupakan sesuatu yang membuat condong watak dan bisa disimpan untuk digunakan pada waktu dibutuhkan”. Di dalam definisi ini, ulama' Hanafiyah mengartikan harta sebagai sesuatu yang dapat dikuasai dan tidak hanya disimpan.

Berdasarkan definisi tersebut, para ulama Hanafiyah memberikan batasan sesuatu yang dapat disebut dengan harta, diantaranya :²⁶

²⁵ Muhammad Syamsudin, “Harta Menurut Mazhab Hanafi (1) : Dua Ciri Harta”, *NUOnline*, 25 Agustus 2021, diakses pada 8 Februari 2023, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/harta-menurut-mazhab-hanafi-1-dua-ciri-harta-WjSTx>

²⁶ Syamsudin, “Harta Menurut Mazhab Hanafi (1).”, diakses pada 8 Februari 2023.

- a. Harta bersifat dapat membuat condong watak (menimbulkan ketertarikan)
- b. Harta dapat disimpan (*idkhar*) hingga masa waktu yang dibutuhkan.

Berdasarkan batasan tersebut, maka segala sesuatu yang sifatnya sedikit dan tidak dapat dimanfaatkan penggunaannya (*manafi' mustaqirrah*) merupakan dipandang tidak sah sebagai harta.²⁷ Ulama' Hanafiyah juga berpendapat bahwa harta wajib terdiri dari material fisik yang pasti atau disebut dengan *a'yan tsabitah*. *A'yan tsabitah* dapat disebut dengan *'aradl* atau komoditas.

Pada intinya, harta merupakan sesuatu yang konkrit bersifat material. Oleh karena itu, konsep harta menurut ulama' Hanafiyah mencakup 2 pengertian, yakni :²⁸

- 1) *Mutaqawwam*, yaitu barang berharga atau bernilai.

Karakteristik barang yang dapat disebut sebagai *mutaqawwam* ada 3 yakni, ditabung atau dapat disimpan (*idkhar*), dapat dimanfaatkan (wajib halal) serta bernilai harta (*tamawwul*).

- 2) *Ghairu Mutaqawwam*, yaitu barang yang tidak berharga atau tidak bernilai.

²⁷ Syamsudin, "Harta Menurut Mazhab Hanafi (1).....", diakses pada 8 Februari 2023.

²⁸ Muhammad Syamsudin, "Harta Menurut Mazhab Hanafi (2) : Tidak Halal pun Masuk Kategori Harta", *NUOnline*, 31 Agustus 2021, diakses pada 8 Februari 2023, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/harta-menurut-mazhab-hanafi-2-tidak-halal-pun-masuk-kategori-harta-Fvvrg>

2. Konsep harta ulama' Syafi'iyah²⁹

Harta menurut mazhab Syafi'i adalah segala sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan maka tidak dapat disebut dengan harta. Tidak dapat dimanfaatkan ini karena faktor keharamannya, seperti khamr yang memabukkan atau karena faktor sedikit kuantitasnya barang seperti sebiji padi.³⁰ Harta menurut ulama' Syafi'i yakni sesuatu yang memiliki *qimah* (nilai). Sedangkan pengertian hak milik menurut kalangan ulama' Syafi'iyah yaitu suatu yang bermanfaat bagi pemiliknya, baik berupa materi maupun manfaatnya.³¹

Menurut ulama' Syafi'iyah, harta bagi seorang muslim wajib halal, wajib berharga dan juga wajib terhormat. Oleh karena itu, syarat terpenuhinya suatu harta adalah wajib berstatus halal untuk dikelola dan dapat dimanfaatkan secara syara'. Tanpa adanya hal tersebut, sebarang besarnya barang dimiliki, pada hakikatnya ialah bukan harta (*mal*). Salah satu kaidah harta ulama' Syafi'iyah yakni :

كل ما لا ينتفع به فليس بمال

“sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan (secara syara'), maka bukan harta”.

Berdasarkan pengertian tersebut, disimpulkan bahwasanya harta tidaklah selalu berupa materi, namun juga dapat berwujud immateri yang dapat diambil manfaat oleh pemiliknya. Terdapat kategori terkait sesuatu yang dikategorikan sebagai harta, yaitu :

²⁹ Syamsudin, “Harta Menurut Mazhab Hanafi (2).....”, diakses pada 8 Februari 2023.

³⁰ Syamsudin, “Harta Menurut Mazhab Hanafi (2).....”, diakses pada 8 Februari 2023.

³¹ Abd. Salam Arief, “Konsep Al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha)”, Al-Mawarid Edisi IX (2003): 51, <https://media.neliti.com/media/publications/25984-ID-konsep-al-mal-dalam-perspektif-hukum-islam-studi-terhadap-ijtihad-fuqaha.pdf>

- a. Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya
 - b. Segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis
 - c. Adanya perlindungan Undang-Undang yang melindunginya.
3. Konsep harta ulama' Maliki

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwasanya dapat dikatakan harta karena adanya unsur kepemilikan dimana pemiliknya mempunyai hak untuk memiliki, menguasai dan menghalangi apabila ada orang lain mengambilnya. Adapun yang dikatakan hak milik adalah sesuatu yang dapat diklasifikasikan sebagai harta menurut '*urf*' (adat). Dapat disimpulkan bahwasanya ulama' Maliki mempunyai 2 pengertian mengenai harta, yaitu:³²

- a. Harta menjadi hak milik pemilik, kecuali adanya perpindahan kepemilikan dikarenakan sebab yang dibenarkan oleh hukum syara', seperti jual beli, wasiat, hibah, wakaf, waris dan lain sebagainya.
 - b. Sesuatu yang telah diakui oleh '*urf*' (adat), baik berupa materi maupun immateri.
4. Konsep harta ulama' Hanbali

Menurut ulama' kalangan madzhab Hanbali, harta atau hak milik adalah sesuatu yang memiliki nilai atau *qimah* yang mana apabila

³² Arief, "Konsep Al-Mal dalam Perspektif", 51.

seseorang merusaknya akan dikenai tanggungjawab. Terdapat dua konsep harta menurut ulama' Hanbali, yaitu:³³

- a. Segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi (*qimah al-iqtishodiyah*)
- b. Apabila seseorang merusaknya, termasuk menyalahgunakannya dan merugikan pemiliknya maka akan dimintai pertanggungjawabannya.

5. Konsep harta Fiqh Muamalah

Ulama' fiqh membagi beberapa macam harta menurut ciri khusus dan konsekuensi hukumnya.

- a. Dilihat dari segi kebolehan memanfaatkannya menurut syara'

34

1) *Al-Mal Mutaqawwim*

ما يباح الانتفاع به شرعا

“Sesuatu yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara'”. Yaitu segala sesuatu yang jenis, cara memperoleh, maupun penggunaannya tidak bertentangan dengan syara'. Dan termasuk pula segala sesuatu yang dapat diambil dan dapat disimpan di suatu tempat.

2) *Al-Mal Ghairul Mutaqawwim*

³³ Arief, “Konsep Al-Mal dalam Perspektif”, 52.

³⁴ Rusdan, “Konsep Harta (*Al-Maal*) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kedudukan dan Konsekuensi Hukum atas Klasifikasi harta)”, *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, No. 2 (2017), 376,

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasAlambo/index.php/elhikam/article/view/3091/2270>

ما لا يباح الانتفاع به شرعا

“Sesuatu yang tidak dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara’”. Harta ini merupakan harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenis, cara memperoleh maupun cara penggunaannya yang bertentangan dengan syara’. Dan termasuk juga harta yang belum sepenuhnya berada dalam hak milik seseorang.

b. Dilihat dari segi ada atau tidak persamaannya di pasaran³⁵

1) *Mal Al-Mitsli*

ما تماثلت احاده حيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق
يعتد به

“Benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti sebagiannya dapat berdiri di tempat lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai”. *Mal mitsli* diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu :

- a) *Al-Makilat*, benda yang dapat ditakar. Contoh beras, terigu, gandum, gula dan lain sebagainya.
- b) *Al-Mauzunat*, benda yang dapat ditimbang. Contoh besi, tembaga, kapas dan lain sebagainya.
- c) *Al-‘adadiyat*, benda yang dapat dihitung dan memiliki bentuk kemiripan fisik. Contoh apel,

³⁵ Rusdan, “Konsep Harta (*Al-Maal*) dalam Perspektif”, 379.

pisang, telur, hasil industri seperti mobil yang satu tipe dan lain sebagainya.

- d) *Adz-Dzira'iyat*, benda yang dapat diukur dan memiliki persamaan atas bagian-bagiannya. Contoh kayu, kertas, kain dan lain sebagainya.

2) *Mal Al-Qimi*

ما تفاوتت أفراده فلا يقوم بعضه مقام بعض بلا فرق

“Benda-benda yang kurang dalam kesatuannya, oleh karena itu sebagian dari benda itu tidak dapat berdiri sendiri di tempat yang lainnya tanpa ada perbedaan”. *Mal qimi* merupakan benda yang hanya dapat dinilai dengan harga.

- c. Dilihat dari segi keberadaan esensi benda tersebut setelah dimanfaatkan³⁶

1) *Mal Al-Istihlaki*

“Sesuatu yang tidak dapat diambil manfaat dan kegunaannya secara wajar, melainkan dengan menghabiskannya”. *Mal Istihlaki* merupakan segala sesuatu yang apabila telah dimanfaatkan maka akan habis zatnya. *Al-mal al-istihlaki* dibagi menjadi dua jenis yaitu, *haqiqi* dan *huquqi*. Dikatakan *haqiqi* apabila benda tersebut telah digunakan maka akan habis zatnya

³⁶ Rusdan, “Konsep Harta (*Al-Maal*) dalam Perspektif”, 383.

contohnya gula, tepung terigu dan lain sebagainya. Sedangkan *huquqi* adalah mata uang, wujudnya tetap utuh tetapi nilainya berkurang jika digunakan untuk membayar.

2) *Mal Al-Isti'mali*

Al-mal al-isti'mali merupakan benda yang dapat digunakan berulang kali dan zat/bentuknya masih utuh.

d. Dilihat dari segi kemudahan suatu benda tersebut untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain secara wajar³⁷

1) *Mal Al-Manqul*

كل ما يمكن نقله وتحويله من مكن الى آخر

“Semua harta yang dapat diangkut atau dipindah dan dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya”. Harta *manqul* yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain baik bentuk fisik berubah atau tidak dengan pemindahan tersebut. Contoh dari harta ini berupa komoditas, hewan ternak, uang, dan harta perdagangan.

2) *Mal Al-'iqar*

ما لا يمكن نقله وتحويله من مكن الى آخر

“Semua benda yang tidak bisa dipindah dan dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya”. Contoh dari *al-mal al-'iqar* yaitu tanah dan juga bangunan

e. Harta *'ain* dan harta *dain*³⁸

³⁷ Rusdan, “Konsep Harta (*Al-Maal*) dalam Perspektif”, 384.

1) Harta *'ain* merupakan harta yang berwujud benda. Seperti contoh baju, motor, perhiasan dan lain sebagainya. Harta *'ain* dibagi menjadi 2, yakni :

a) Harta *'ain dzati qimah*, merupakan benda yang mempunyai wujud fisik dan dipandang sebagai harta karena memiliki *qimah*.

b) Harta *'ain ghair dzati qimah*, benda yang tidak dapat dikatakan sebagai harta karena tidak memiliki harga atau *qimah*.

2) Harta *Dain*

ما يثبت في الذمة

“Sesuatu yang berada dalam tanggungjawab”. Dengan kata lain hutang. Sumber utang berasal dari akad atau kontrak. Seperti contoh *qardh*, *kafalah*, dan lain sebagainya.

f. Dilihat dari segi kedudukan harta³⁹

1) *Mal Al-Mamluk*, Suatu harta yang telah dimiliki baik oleh perorangan maupun badan hukum, seperti pemerintah, lembaga maupun yayasan.

2) *Mal Al-Mubah*, suatu harta yang asalnya bukan milik seseorang, seperti halnya air pada mata air. Setiap individu

³⁸ Rusdan, “Konsep Harta (*Al-Maal*) dalam Perspektif”, 389.

³⁹ Rusdan, “Konsep Harta (*Al-Maal*) dalam Perspektif”, 391.

diperbolehkan untuk mengambil barang ini sesuai dengan kebutuhannya dan akan menjadi pemiliknya.

- 3) *Mal Al-Mahjur*, suatu harta yang tidak diperbolehkan oleh syara' untuk dimiliki oleh individu dan mengalihkannya kepada orang lain. Benda ini dapat berbentuk wakaf atau benda lain yang dikhususkan untuk kepentingan masyarakat umum.

g. Dilihat dari segi dapat tidaknya dibagi⁴⁰

- 1) *Mal Qabil lil Qismah*, Harta yang tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan apabila dipecah atau dibagi menjadi beberapa bagian.
- 2) *Mal Ghairu Qabil lil Qismah*, Harta yang tidak dapat dibagi karena apabila dibagi, harta tersebut akan rusak dan akan hilang manfaatnya.

h. Dilihat dari segi berkembang tidaknya harta⁴¹

- 1) Harta *Al-Ashl*

ما يمكن أن ينشأ عنه مال آخر

“Harta yang mungkin terjadi (berasal) dari padanya harta yang lain”. Dalam hal ini harta bukan dari hasil yang lain walaupun ia sendiri tidak menghasilkan apa-apa. Pokok harta (*ashl*) dapat disebut dengan modal.

- 2) Harta *Ats-Tsamr*

⁴⁰ Rusdan, “Konsep Harta (*Al-Maal*) dalam Perspektif”, 394.

⁴¹ Rusdan, “Konsep Harta (*Al-Maal*) dalam Perspektif”, 396.

ما نشاء عن مال آخر

“Harta yang terjadi (berasal) dari harta yang lain”. Seperti contoh anak binatang dan buah-buahan.

i. Dilihat dari segi pemiliknya⁴²

- 1) *Mal Al-Khash*, Harta pribadi yang menjadi hak milik seseorang dan tidak dicampuri oleh hak kepemilikan orang lain, dimana orang lain tidak boleh memanfaatkan harta tersebut kecuali atas izin pemiliknya.
- 2) *Mal Al-'Am*, Harta milik umum atau harta milik bersama yang boleh diambil manfaatnya oleh orang lain.

B. Pajak

1. Dasar hukum pajak

Secara konstitusi, dasar hukum pajak diatur di dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 23A yang berbunyi “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang*”.⁴³ Pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “*kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

⁴² Rusdan, “Konsep Harta (*Al-Maal*) dalam Perspektif”, 398.

⁴³ Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

2. Fungsi pajak

Pajak memiliki 2 fungsi untuk kepentingan negara, fungsi tersebut yakni fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*. Fungsi *budgetair* atau fungsi fiskal digunakan untuk mengisi anggaran pendapatan negara dalam membiayai pembiayaan umum pemerintah. Sedangkan fungsi *regularend* atau fungsi pengaturan dan pengendalian yakni berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan oleh negara dalam perekonomian, politik dan sosial demi tercapainya tujuan tertentu.⁴⁴

3. Jenis-jenis pajak

Jenis pajak dikelompokkan dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu :

a. Berdasarkan lembaga pemungutnya

1) Pajak pusat, pajak yang diambil oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh keperluan rumah tangga negara. Lembaga yang diberi kewenangan dalam hal ini adalah Dirjen Pajak dibawah Kementerian Keuangan.

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

b. Berdasarkan pemungutannya

1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah yang

⁴⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Yogyakarta: Andi, 2018), 4.

kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang kemudian pengaturannya diharmonisasikan kedalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan ⁴⁵

- 2) Pajak Penghasilan (PPh), dasar hukum PPh diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah sebanyak empat kali menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan atau disingkat PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak selama satu tahun pajak.⁴⁶ Pajak penghasilan dikenakan kepada wajib pajak yang telah menerima penghasilan, dalam hal ini pajak penghasilan disebut pajak subjektif.
- 3) Pajak Bea Materai, dasar hukum pengenaan pajak Bea materai ini yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 atau yang disebut dengan Undang-undang Bea Materai. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaan pajak bea materai telah diterbitkan PP Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besaran Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikeluarkan oleh Bea Materai.

⁴⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, 321.

⁴⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, 153.

4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), merupakan pajak materiil yang dikenai berdasarkan besarnya pajak tergantung pada keadaan objeknya, seperti tanah maupun bangunan. Dengan demikian, pajak properti ini bersifat objektif.

c. Berdasarkan sifatnya

1) Pajak subjektif, ialah pajak dengan memperhitungkan dahulu wajib pajak orang pribadi (subjek) dan kemudian mencari objek pajaknya.

2) Pajak objektif, merupakan pajak yang berasal dari objeknya dengan tidak memperhatikan wajib pajak.

d. Berdasarkan golongannya

1) Pajak langsung, ialah pajak yang tidak dipungut atau dibebankan kepada pihak lain, tetapi harus ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak tidak langsung, pajak yang dapat dibebankan ke pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak hotel dan pajak restoran.

4. Tarif pajak

Terdapat 4 jenis tarif pajak :⁴⁷

a. Tarif sebanding atau tarif proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak.

⁴⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, 11.

- b. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
 - c. Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
 - d. Tarif regresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
5. Asas-asas pajak

Asas pemungutan pajak dibagi dalam :

1. Asas menurut falsafah hukum

Terdapat beberapa teori yang memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:⁴⁸

- a. Teori asuransi, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak atas rakyatnya.
- b. Teori kepentingan, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing wajib pajak.
- c. Teori daya pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama sesuai dengan daya pikul masing-masing wajib pajak.
- d. Teori bakti, sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban.

⁴⁸ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018*, 3.

e. Teori asas daya beli, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Kemudian negara akan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

2. Asas yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Landasan hukum pemungutan pajak Indonesia adalah Pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

3. Asas ekonomis

Asas ini mengharuskan bahwa negara mengharuskan agar kehidupan ekonomi masyarakatnya terus meningkat. Oleh karena itu, pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak akan terganggu.

4. Asas pemungutan pajak lainnya

Terdapat tiga asas utama yang sering digunakan negara untuk mengenakan pajak, yaitu :⁴⁹

- a. Asas domisili atau asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara memungut pajak bagi wajib pajak yang berdomisili di negara tersebut baik penghasilan yang diperoleh itu baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- b. Asas sumber, berdasarkan asas ini negara akan memungut pajak atas suatu domisili wajib pajak.

⁴⁹Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia edisi 4*, (Jakarta: Permata Puri Media, 2015), 11.

- c. Asas kebangsaan atau asas kewarganegaraan (*nationality* atau *citizenship principle*), dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

6. Pajak dalam Islam

Islam mengenal pajak dengan nama *dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, atau menerangkan. Ulama fiqh kontemporer berpendapat bahwa ada kewajiban material yang berbentuk pajak itu tidak diragukan keabsahannya karena pada kenyataannya negara memerlukan pendapatan yang besar dan keseluruhannya tidak dapat dipenuhi dengan adanya zakat. Pada saat ini dua kewajiban tersebut menyatu dalam diri seorang muslim bukan saja kewajiban zakat, tetapi juga adanya kewajiban pajak. Pajak (*dharibah*) ini diwajibkan kepada semua orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan yang berkenaan dengan masalah pajak ini sepenuhnya berada pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa, baik mengenai objek, presentase, harga dan ketentuannya.

Terdapat perbedaan pandangan ulama terkait keabsahan kaum muslimin atas harta selain zakat. Ulama' yang berpendapat bahwa pajak itu boleh mengatakan bahwasanya pajak diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan negara dari berbagai hal yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka dianggap perlu adanya alternatif sumber dana baru melalui

pajak.⁵⁰ Sedangkan ulama yang menyatakan bahwa pajak tidak boleh dipungut berpendapat bahwa pemerintah yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lama “pada umumnya tidak sah”. Oleh karena itu, para ulama khawatir apabila diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.⁵¹

C. Cryptocurrency

1. Sejarah *cryptocurrency*

Sejarah mata uang kripto tidak lepas dari seorang tokoh yang disebut dengan nama Satoshi Nakamoto. Ide *cryptocurrency* pertama kali digagas pada tahun 1982 oleh David Chaum, seorang doktor ilmu komputer dan administrasi bisnis lulusan *University of California* Amerika Serikat dengan nama *DigiCash*. Pada akhir tahun 1990-an, David Chaum mendirikan perusahaan *DigiCash* dengan tujuan menjadi sebuah tempat awal transaksi uang secara elektronik langsung antar individu. Pada awalnya *Digicash* diciptakan untuk melindungi transaksi pribadi serta melahirkan mata uang yang tidak dapat dikendalikan oleh keuangan dan politik seperti uang kartal. Namun, pemerintahan Belanda pada saat itu memberikan pembatasan kepada perusahaan agar menggunakan *DigiCash* hanya untuk bertransaksi antar bank yang berlisensi.⁵² Dikarenakan hal tersebut, keuntungan perusahaan menurun dan *DigiCash* sempat gulung tikar pada tahun 1990-an.

⁵⁰ Surahman, *Konsep Pajak dalam*, 170.

⁵¹ Surahman, *Konsep Pajak dalam*, 170.

⁵² Indri Septiani, “Pandangan Hukum Islam tentang Investasi Cryptocurrency”, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2019) : 37.

Kemudian pada tahun 2009, sistem dari *DigiCash* mulai dijalankan kembali dengan nama *genesis blok* (blok penciptaan). Penggunaan sistem ini masih terbatas pada kalangan penggiat kriptografi belum menuju ke dalam kegiatan komersil karena berfokus pada peningkatan kapabilitas sistem, uji coba dan pembaruan fitur.

2. Penggunaan *cryptocurrency*

Dalam kehidupan sehari-hari, *cryptocurrency* digunakan dan dimanfaatkan dengan tiga cara yaitu *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, *cryptocurrency* sebagai instrument investasi, dan *mining* (pertambangan). Dalam dunia *cryptocurrency*, sebuah aset digital memiliki sistem yang terdesentralisasi, menggunakan kriptografi untuk memfasilitasi transaksi. Karena kecanggihan penggunaan *cryptocurrency* yang bukan hanya sebagai alat tukar melainkan juga sebagai salah satu media investasi. Dikarenakan minat masyarakat Indonesia terhadap *cryptocurrency* sangat tinggi, pemerintah melalui kementerian perdagangan mengeluarkan kebijakan yang secara khusus memberikan kepastian mengenai legalitas *cryptocurrency* yang digolongkan sebagai komoditi sekaligus dapat menjadi subjek kontrak dan telah ditetapkan oleh BAPPEBTI.

Dalam peraturan tersebut BAPPEBTI memberikan penetapan terhadap status *cryptocurrency* yang dikategorikan sebagai komoditas tidak berwujud dengan bentuk spesifiknya berupa aset digital. *Cryptocurrency* dalam perdagangan berjangka masih dalam tahap

berkembang karena masih jarang diketahui oleh masyarakat pada umumnya dibanding dengan instrumen investasi yang lain seperti saham dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan bentuk investasi di perdagangan berjangka komoditi memiliki resiko sangat tinggi dibandingkan dengan saham, *cryptocurrency* memiliki sifat nilai fluktuatif pada penggunaannya yang artinya berpotensi mendapat keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat dan akan terjadi sebaliknya dapat memberikan resiko kehilangan modal dalam waktu yang singkat pula. Upaya yang dapat dilakukan pada investasi *cryptocurrency* ini guna untuk mengurangi resiko kerugian karena fluktuasi harga dapat dilakukan dengan sarana pengelolaan yang terdapat dalam perdagangan berjangka atau *futures trading*. Perlindungan dengan cara ini dilakukan dengan mengalihkan resiko dan memperingati sejak awal kepada investor agar mendapat keuntungan dari pergerakan harga yang fluktuasi di pasar kripto.⁵³

Ada beberapa faktor yang menjadikan *cryptocurrency* dianggap sebagai aset digital masa depan, yakni :

- a. Stabilitas harga di *cryptocurrency exchange*
- b. Tingkat permintaan
- c. Keamanan
- d. Likuiditas
- e. Terdesantralisasi.

⁵³Allysthia M. Renti, "Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Harga Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun ke-42, No.1 (2012), 123. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol42.no1.283>

Dari sekian banyak *cryptocurrency* yang beredar, hanya sebanyak 229 jenis *cryptocurrency* yang telah diizinkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk diperdagangkan di Indonesia.

3. Kelebihan dan kekurangan *cryptocurrency*

Seperti halnya alat pembayaran yang lain, *cryptocurrency* mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu sebagai berikut :

a. Kelebihan *cryptocurrency*⁵⁴

- 1) Tidak memerlukan bantuan pihak lain
- 2) Menekan harga jual komoditas
- 3) Dapat digunakan secara umum
- 4) Memiliki *demand* yang tinggi
- 5) Menggunakan sistem yang terdesentralisasi
- 6) Transaksi terdata secara sistematis
- 7) Tidak dapat dipalsukan
- 8) Tidak terpengaruh oleh geopolitik regional maupun global
- 9) Dapat digunakan untuk donasi
- 10) *Blokchain* susah diretas

b. Kekurangan *cryptocurrency*⁵⁵

- 1) Tidak adanya jaminan kehilangan
- 2) Dapat digunakan untuk transaksi perdagangan ilegal

⁵⁴ Ibrahim Nubika, *Bitcoin: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial* (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), 130.

⁵⁵ Nubika, *Bitcoin: Mengenal Cara Baru*, 133.

- 3) Tidak dapat dilacak
- 4) Transaksi dapat dibatalkan
- 5) Dapat digunakan untuk pencucian uang
- 6) Penggelapan pajak kekayaan
- 7) Adanya keterbatasan transaksi

D. Yusuf Qardhawi

1. Biografi Yusuf Qardhawi

Syekh Prof. Dr. M. Yusuf Qardhawi lahir di desa Shafat Turab Mesir pada 9 September 1926. Beliau merupakan ulama pendiri Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (IUMS). Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika usia dua tahun, ayahnya wafat dan hidup sebagai anak yatim. Beliau hidup dalam asuhan paman dari ayahnya yang memperlakukan beliau seperti anak kandung. Beliau telah dididik dan dibekali dengan berbagai macam ilmu pengetahuan agama dan syari'at Islam.⁵⁶ Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang kuat beragama, Yusuf Qardhawi mulai menghafal Al-Qur'an sejak berusia lima tahun. Bersamaan dengan itu juga beliau menempuh pendidikan di sekolah dasar yang dinaungi oleh Departemen Pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum. Berkat kecerdasan, akhirnya beliau berhasil menghafal Al-Qur'an 30 juz pada usianya 10 tahun.

Prestasi akademik Yusuf Qardhawi dirasa sangat baik sehingga beliau meraih lulusan terbaik pada Fakultas Ushuluddin. Kemudian beliau

⁵⁶ Sari, "Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang", 16.

melanjutkan pendidikan kejurusan khusus bahasa arab di Al-azhar selama dua tahun, disini beliau menempati ranking pertama dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran. Kemudian pada tahun 1957, Yusuf Al-Qardhawi meneruskan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah arab selama tiga tahun. Akhirnya beliau mendapatkan gelar diploma dibidang sastra dan bahasa. Tidak lama kemudian, beliau mendaftar pascasarjana di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits. Sebelum beliau dihadapkan dua alternatif yaitu, memilih antara jurusan Tafsir Hadits dan Aqidah Filsafat, lalu beliau meminta pendapat pada Dr Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan mana yang lebih baik untuknya.⁵⁷ Setelah tahun pertama dilalui di jurusan Tafsir Hadist, tak seorang pun yang berhasil dalam ujian, kecuali Yusuf Al-Qardhawi. Selanjutnya beliau mengajukan tesis dengan judul *Fiqhuz Zakah* yang seharusnya diselesaikan dalam dua tahun, namun karena masa krisis menimpa Mesir saat itu, kemudian beliau mengajukan disertasinya dan berhasil meraih gelar Doktor pada tahun 1973.

Sebagai seorang ulama dan cendikiawan internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau termasuk salah seorang pengarang yang produktif dengan banyak karya ilmu yang dihasilkan beliau baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam. Banyak juga karya beliau

⁵⁷ Sari, "Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang", 17.

yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diantara buku-buku tersebut yaitu:

- a. *Al-Khashooiish Al-Islam Li Al-Islam*, dialih bahasakan dengan judul “karakteristik Islam (Kajian Analitik)”..
- b. *Fii Fiqhil-Auliyyaat Diraasah Jadiidah Fii Dhau’il Qarani Was-Sunnati*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam judul “Fiqh Prioritas (urutan amal yang tertentu)”.
- c. *Al-Fatwa Bainal Indhibath Wat Tasayayub*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul “Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer (antara prinsip dan penyimpangan)”.
- d. *Ghairul Muslim Fli Muftaa’ Al-Islam*, dialih terjemahkan dengan judul “Minoritas non Muslim didalam Masyarakat Islam”.
- e. *Al-Ijtihad fi Syari’ahAl-Islamiah*, dialih bahasakan dengan judul “Ijtihad dalam Islam”.
- f. *Fiqhuz Zakah* , diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Hukum Zakat”. Buku ini mengkaji dari zakat itu sendiri dari sudut pandang hukum Islam.
- g. *Min Fiqh Al-Daulah fi Al-Islam, Darul Qiyam wal Akhlaq fii Iqtishadil Islami*, yang dialih bahasakan menjadi “Norma dan Etika Ekonomi Islam”.

2. Pandangan Yusuf Qardhawi mengenai pajak

Di dalam kitab *Fiqhuz Zakah*, Yusuf Qardhawi memberikan pengertian bahwa pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan kepada

wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara.⁵⁸ Kebijakan mengenai batasan pajak tergantung pada kebijakan dan kekuatan penguasa baik mengenai objek, prosentase, harga dan ketentuannya. Bahkan ditetapkan atau dihapuskannya pajak tergantung pada penguasa sesuai dengan kebutuhan, yang artinya pajak tidak memiliki sifat yang tetap dan terus menerus. Pemerintah dapat mengurangi atau mengubah atas dasar pertimbangan para cendikia. Terdapat beberapa asas hukum mengenai wajib pajak, yaitu :⁵⁹

a. Teori perjanjian

Pajak diwajibkan atas dasar hubungan timbal balik negara dengan masyarakatnya. Pajak dibayarkan untuk mendapatkan imbalan jasa berupa perlindungan atas seluruh kepentingan umum dengan mewajibkan mengadakan perjanjian perlindungan wajib antara negara dengan warganya.

b. Teori kedaulatan negara

Teori ini berpandangan bahwa negara melakukan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi. Untuk melaksanakan fungsinya, negara

⁵⁸ Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardhawi: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 999.

⁵⁹ Harun, dkk, *Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardhawi...*, 1008.

memerlukan pembiayaan, oleh karena itu negara punya hak untuk mewajibkan pajak bagi penduduknya sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing masyarakatnya.

Objek pajak ialah benda yang terkena wajib pajak. Para ahli keuangan menyebutkan bahwa pembagian pajak dilihat dari segi objeknya yaitu:⁶⁰

- a. Pajak kekayaan
- b. Pajak pendapatan
- c. Pajak kepala
- d. Pajak pemakaian (rumahtangga)

dalam Islam tidak mengenal adanya pajak pemakaian, disebabkan pada dasarnya zakat dipungut dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin untuk kepentingan umum bagi agama dan masyarakat. Pemakaian alat rumah tangga digunakan oleh orang kaya maupun orang miskin. Oleh karena itu Islam hanya mengenal pajak kekayaan, pajak pendapatan dan pajak kepala.

Pada saat awal masa Islam, pungutan yang wajib dibayarkan oleh masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara adalah zakat. Seiring berjalannya waktu, zakat dianggap bersifat tetap karena jumlahnya telah ditetapkan sehingga tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, untuk pembiayaan kebutuhan, negara membebaskan pajak untuk masyarakat karena pajak bersifat dinamis dan dapat diatur

⁶⁰ Harun, dkk, *Hukum Zakat Dr.Yusuf Qardhawi...*, 1026.

oleh lembaga pemerintah sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi dan perkembangan zaman.

Dengan demikian memungkinkan bahwa pemerintah Islam untuk mendapatkan sumber dana melalui pajak tidak dapat ditentang asalkan pajak diambil dengan cara yang adil dan dalam batas tertentu. Pajak tidak dapat disamakan dengan kewajiban membayar zakat, Yusuf Qardhawi membolehkan adanya pajak disamping zakat. Menurut beliau, para ulama hanya mendukung pengintegrasian zakat dan pajak baru pada niat saja, sedangkan Yusuf Qardhawi sudah menerapkannya.

Yusuf Qardhawi menjelaskan syarat-syarat pemungutan pajak, syarat tersebut yaitu :⁶¹

1. Harta yang dibutuhkan
2. Pembagian beban pajak yang adil
3. Dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk maksiat
4. Persetujuan para ahli dan cendikiawan.

⁶¹ Harun, dkk, *Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardhawi: ...*, 1079.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Harta dalam Islam dan Relevansinya dengan Aset *Crypto*

1. Argumentasi aset *crypto* sebagai harta dalam Islam

Cryptocurrency merupakan mata uang digital dimana transaksinya dapat dilakukan secara daring. Penggunaan *cryptocurrency* dengan sistem teknologi yang modern, mudah dan cepat menjadikan *cryptocurrency* dimanfaatkan penggunaanya dengan berbagai macam cara, yakni pembayaran, investasi jangka Panjang dan perdagangan (*trading*).⁶²

Pada tahun 2019, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengeluarkan regulasi untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi perkembangan usaha aset *crypto* dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknik Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*). Namun, legalitas penggunaan aset *crypto* sebagai aset komoditi masih menimbulkan pro kontra. Di kalangan ulama' Islam Indonesia memperdebatkan mengenai aset ini yang dianggap memiliki resiko tinggi menyebabkan investor merugi dikarenakan adanya unsur spekulatif dari investasi ini.

Komoditi dapat diartikan dalam beberapa definisi, diantaranya: pertama, suatu barang atau benda nyata yang dapat diperdagangkan

⁶²Andi Siti Nur Azizah dan Irfan, "Fenomena *Cryptocurrency* dalam Perspektif Hukum Islam", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, No. 1 (2020): 67, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12424>

dengan relatif mudah, dapat diserahkan wujudnya, dapat ditukarkan dengan produk lain dengan jenis yang sama dan dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu, hal ini biasanya dapat dijualbelikan oleh investor melalui bursa berjangka. Kedua, komoditi merupakan suatu produk yang dapat diperdagangkan termasuk di dalamnya mata uang asing (*valas*), indeks dan juga instrumen keuangan. Komoditi juga memiliki karakter harga yang ditentukan dari permintaan dan penawaran pasar, bukan berdasarkan hitungan penyalur atau penjualnya. Kemudian harga tersebut disimpulkan berdasarkan perhitungan harga masing-masing (daya beli) pelaku komoditi.⁶³

Dari penjelasan di atas telah diketahui bahwasanya aset *crypto* merupakan aset komoditi baru yang kedudukannya sebagai harta belum dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maupun kitab lain yang membahas terkait harta. Merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 1 ayat 9 dijelaskan bahwasanya harta atau *amwal* merupakan benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis.⁶⁴ Ulama kontemporer memberikan pengertian harta dengan segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang dan dapat

⁶³ Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini, dan Asmuni, rafi bak “*Cryptocurrency* dalam Perspektif Syariah : Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas”, Niagawan No.1 (2022): 53 , <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/article/view/32355/17906>

⁶⁴ Pasal 1 Ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

diambil manfaatnya. Imam Syafi'i menganggap bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai uang atau materi di kalangan masyarakat. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu berupa benda atau tidak merupakan definisi dari harta.

Secara umum, klasifikasi harta dibagi menjadi beberapa unsur berikut ini:

- 1) Dapat dilekati hak miliknya dan dapat dialihkan kepemilikannya

Berdasarkan pasal 503 dan 504 KUHPdata, aset *crypto* tergolong sebagai benda bergerak yang tidak memiliki wujud nyata (*intangible*) karena kepemilikannya tersimpan secara digital. Kepemilikan atas aset *crypto* dapat dilakukan dengan menambang dan peralihan. Peralihan yang dimaksud disini adalah peralihan hak milik atas aset *crypto* antara penjual aset *crypto* dengan pembeli aset *crypto* melalui pemindahtanganan di penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.

Aset *crypto* memiliki sistematika kerja yang berbeda dengan yang lain. *Cryptocurrency* menghubungkan langsung antara satu pengguna dengan pengguna yang lain tanpa perantara dengan sistem *peer to peer*. Aset *crypto* disimpan dalam *e-wallet* yang berfungsi untuk mengatur

keluar masuknya aset. Pengguna dapat memperoleh aset *crypto* dengan melalui transaksi komoditas, transaksi daring maupun luring dan juga melalui menambang.⁶⁵ *Mining* (pertambangan) adalah salah satu cara untuk mendapatkan aset *crypto* selain melalui transaksi jual beli. Penambangan ini dilakukan secara digital dengan menambahkan pencatatan transaksi dari satu *block* terhadap *block* lain yang baru saja melakukan transaksi. *Miner* (orang yang menambang) akan mendapatkan imbalan berupa aset *crypto* apabila penambangan tersebut berhasil.

2) Berwujud dan tidak berwujudnya

Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyatakan bahwa “*Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan atau data elektronik.*”⁶⁶ Berdasarkan

⁶⁵ Muhammad Rafi Bakri, Anastasya Utami, dan Alif Muhammad Hakim, “PPh atau PPN : Menakar Kebijakan Perpajakan terhadap *Cryptocurrency* di Indonesia”, E-QIEN : Jurnal Ekonomi dan Bsnis, No.1 (2022) : 203, <https://doi.org/10.34308/eqien.v9i1.327>

⁶⁶ Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

peraturan tersebut, maka aset *crypto* dapat dikatakan sebagai benda tidak berwujud.

Menurut pendapat Al-Zarkasyi ulama dari kalangan madzhab Syafi'i, hak milik atau harta merupakan suatu yang bermanfaat bagi pemiliknya baik berupa materi maupun pengambilan manfaat.⁶⁷ Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu berupa materi atau immateri yang dapat diambil manfaatnya merupakan termasuk dari harta.

Sesuai dengan definisi dari *cryptocurrency*, bahwa aset *crypto* merupakan komoditi tidak berwujud namun berupa digital yang menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi berupa *peer to peer*, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak luar. Berdasarkan penjelasan definisi aset *crypto* tersebut, maka aset ini dapat digolongkan menjadi benda bergerak tidak berwujud.

Hasil keputusan *Bahtsul Masail* PWNU Jawa Timur di Tuban pada 10-11 Februari 2018, menyatakan bahwa *bitcoin* dan sejenisnya digolongkan sebagai "harta virtual" sehingga dapat dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat

⁶⁷ Arief, "Konsep Al-Mal dalam Perspektif", 51.

dijadikan sebagai investasi. Menurut fiqh, harta virtual ini menyerupai dengan *dain*.⁶⁸ Berdasarkan rujukan tersebut, maka aset *crypto* kebalikan dari harta *'ain* yaitu harta yang tidak berwujud (aset yang tidak berwujud atau disebut *financial asset*). Maka dari itu, berlaku wajib zakat dengannya

Financial asset merupakan benda tidak berwujud karena tidak dapat ditangkap oleh panca indra manusia, namun pengklasifikasian benda berwujud atau tidak berwujud tidak selalu ditinjau berdasarkan dapat atau tidaknya dilihat oleh panca indra karena dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan dengan seiring berkembangnya teknologi yang sangat cepat sehingga akan melahirkan produk-produk baru yang sesuai dengan tantangan zaman. Salah satu contohnya yakni keberadaan aset *crypto* yang benda tersebut tidak dapat dilihat oleh panca indra akan tetapi dapat dirasakan oleh panca indra meskipun tanpa bukti fisik di dunia nyata.

3) Memiliki nilai ekonomis

Jumlah pemilik aset *crypto* yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan harga dari aset ini secara keseluruhan mengalami peningkatan. Sistem jaringan *peer*

⁶⁸ Ahmad Muntaha, “Keputusan Bahtsul Masail PWNNU Jatim PP Sunan Bejagung”, *Aswaja Muda*, 23 Februari 2018, diakses pada 15 Februari 2023, <https://aswajamuda.com/keputusan-bahtsul-masail-pwnnu-jatim-pp-sunan-bejagung/>

to peer yang menghubungkan langsung antara satu pengguna ke pengguna yang lain tanpa adanya pihak lain yang membuat harga jual komoditas menurun dikarenakan tidak adanya biaya tambahan yang dikeluarkan untuk pihak ketiga. Harga aset ini juga bersifat fluktuatif, dimana harga dapat berubah dari waktu ke waktu.⁶⁹

Aset *crypto* sendiri merupakan suatu aset yang memiliki nilai karena kepercayaan para penggunanya. Para pengguna aset *crypto* menganggap aset ini memiliki nilai, sehingga kepercayaan tersebut menjadikan aset *crypto* memiliki nilai. Apabila suatu saat para penggunanya sudah tidak menganggap bahwa aset *crypto* sudah tidak lagi berharga dan tidak memiliki nilai, maka aset *crypto* sudah bukan lagi termasuk harta.⁷⁰ Hal ini sesuai dengan konsep harta menurut ulama' Maliki. Dalam konsep harta Malikiyah menganggap bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai harta adalah sesuatu yang diakui oleh *'urf* (adat atau kebiasaan) baik berupa material maupun immaterial.

⁶⁹ Muhammad Fuad Zain, "Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, No. 1 (2018) : 123, <https://dyangoi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303>

⁷⁰ Yasir Ibnu Farhan, "Cryptocurrency sebagai Komoditi dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia Perspektif Hukum Islam", Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH, Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2022): 73, https://repository.uinsaizu.ac.id/14258/1/yasir%20ibnu%20farhan_cryptocurrency%20sebagai%20komoditi%20dalam%20perdagangan%20berjangka%20di%20indonesia%20perspektif%20hukum%20islam.pdf

Dalam hasil *Bahtsul Masail* yang dilakukan oleh *Islamic Law Firm* (ILF) dan *Wahid Foundation* pada 19 Juni 2021 yang menghadirkan sejumlah Ulama' dan pihak-pihak dari beberapa platform aplikasi *trading crypto* termasuk wakil ketua LBM PBNU dan Kepala BAPPEBTI menyatakan bahwa :⁷¹

1. Aset *crypto* adalah kekayaan (*mal*) menurut fiqh, dengan alasan bahwasanya jika harta atau aset *crypto* ini dicuri, maka akan dikenai sanksi pencurian dan apabila aset ini dirusak maka harus diganti.
2. Karena merupakan kekayaan (*mal*), maka aset *crypto* ini sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi *gharar* (ketidakpastian). Pada saat merumuskan hal ini terdapat perbedaan pendapat antar para *musyawirin* (ulama perumus). Sebagian ulama mengatakan bahwa aset ini mengandung *gharar* dan sebagian lagi mengatakan bahwa tidak terjadi *gharar*. Menurut mereka, sifat dari *gharar* ini *debatable* (menimbulkan pro kontra), karena dilihat dari sudut pandang masing-masing.

⁷¹Arrahmah, "Hasil *Bahtsul Masail* tentang", diakses pada 15 Februari 2023.

3. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah untuk melakukan transaksi ini apabila belum memiliki pengetahuan tentang *cryptocurrency*
4. Mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan transaksi aset *crypto*.

Setelah peneliti analisis, hasil dari *Bahtsul Masail* tersebut sesuai dengan konsep harta milik ulama' Hanbali. Menurut madzhab Hanbali, harta atau hak milik merupakan sesuatu yang memiliki nilai (*qimah*) yang mengharuskan apabila seseorang merusaknya, termasuk menyalahgunakannya dan merugikan pemiliknya maka akan dimintai pertanggung jawaban atas harta tersebut. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Maidah [5] : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ،
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan atas apa yang telah mereka perbuat dan sebagai siksaan dari Allah” (QS. Al-Maidah [5]: 38. Hukuman bagi pencuri yang telah diatur oleh Allah SWT ini merupakan bentuk perlindungan Islam atas hak milik atau harta seseorang.

4) Dapat diambil manfaatnya

Majelis Ulama' Indonesia telah memperbolehkan penggunaan aset *crypto* sebagai instrumen investasi. Menurut Majelis Ulama' Indonesia (MUI), penggunaan aset *crypto* sebagai aset investasi memenuhi syarat sebagai *sil'ah*, yakni sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memiliki manfaat sehingga sah untuk dimiliki dan diperjualbelikan.⁷²

5) Adanya regulasi yang melindungi

Pemerintah Indonesia telah melahirkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Dengan adanya regulasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aset *crypto* di Indonesia telah dilindungi oleh regulasi hukum.

Tabel 3.1 Analisis Kedudukan Aset *crypto* sebagai Harta

No.	Unsur-unsur Harta	Hasil Analisa
1.	Dapat dilekati hak milik dan dapat dialihkan kepemilikannya	Aset <i>crypto</i> tergolong sebagai benda bergerak yang tidak memiliki wujud nyata (<i>intangible</i>) karena kepemilikannya tersimpan secara digital. Kepemilikan atas aset <i>crypto</i> dapat dilakukan dengan menambang dan peralihan. Peralihan yang dimaksud disini adalah peralihan hak milik atas aset <i>crypto</i> antara penjual aset <i>crypto</i> dengan pembeli aset <i>crypto</i> melalui pemindahtanganan di

⁷² Taqiyya, "Cryptocurrency , Halal atau Haram ?", diakses pada 21 februari 2023

		penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Berdasarkan konsep harta fiqh muamalah, harta yang dapat dilekai hak milik dan dapat dialihkan kepemilikannya dinamakan dengan <i>Al-mal Al-Mamluk</i> .
2.	Berwujud maupun tidak berwujud	Sesuai dengan definisi dari <i>cryptocurrency</i> , bahwa aset <i>crypto</i> merupakan komoditi tidak berwujud secara fisik namun berbentuk digital yang menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi berupa <i>peer to peer</i> , dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak luar. Berdasarkan penjelasan definisi aset <i>crypto</i> tersebut, maka aset ini dapat digolongkan menjadi benda bergerak tidak berwujud (<i>financial asset</i>). Maka, dalam keputusan hasil <i>Bahtsul Masail</i> PWNU Jawa Timur di Tuban pada 10-11 Februari 2018, menyatakan bahwa <i>bitcoin</i> dan sejenisnya diklasifikasikan sebagai “harta virtual” yang menyerupai harta <i>dain</i> .
3.	Bernilai ekonomis	Aset <i>crypto</i> merupakan suatu aset yang memiliki nilai karena kepercayaan para penggunanya. Para pengguna aset <i>crypto</i> menganggapnya memiliki nilai, sehingga kepercayaan tersebut menjadikan aset <i>crypto</i> memiliki nilai. Apabila suatu saat para penggunanya sudah tidak menganggap bahwa aset <i>crypto</i> sudah tidak lagi berharga dan tidak memiliki nilai, maka aset <i>crypto</i> sudah bukan lagi termasuk harta.
4.	Dapat diambil manfaatnya	Penggunaan aset <i>crypto</i> sebagai aset investasi memenuhi syarat sebagai <i>sil'ah</i> , yakni sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memiliki manfaat sehingga sah untuk dimiliki dan diperjualbelikan.

		Dalam hal ini, maka dapat dikatakan sebagai <i>Al-mal Al-Mutaqawwim</i> .
5.	Adanya regulasi yang melindungi	Pemerintah Indonesia telah melahirkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset kripto (<i>Crypto Asset</i>) di Bursa Berjangka. Peraturan ini digunakan untuk melindungi aset <i>crypto</i> di Indonesia

Berdasarkan analisa tersebut, maka disimpulkan bahwa aset *crypto* memenuhi unsur-unsur klasifikasi sebagai harta dalam Islam.

2. Argumentasi aset *crypto* merupakan harta yang dapat dikenai pajak dalam Islam

Aset *crypto* merupakan salah satu aset yang dapat disamakan dengan emas digital. Salah satu tokoh yang meyakini bahwa aset *crypto* merupakan emas digital adalah seorang ekonom *Deutsche Bank*, Marion Laboure. Menurut Marion Laboure, aset *crypto* memenuhi karakteristik sebagai lindung nilai terhadap kenaikan inflasi karena memiliki pasokan yang terbatas.⁷³ Aset ini dijuluki sebagai emas digital karena memiliki kesamaan sifat dengan emas, yakni:

- a. Bentuk aset

Investasi emas dapat dilakukan dengan dua bentuk, yakni berbentuk fisik logam mulia dan berbentuk digital. Untuk emas digital, pemilik dapat menyimpannya di lembaga penjaminan.

⁷³ Anggita Hutami, "Bitcoin Makin Mirip Emas Digital, Ini Buktinya!", *Coinvestasi*, 4 April 2023, diakses pada 5 April 2023, <https://coinvestasi.com/berita/bitcoin-makin-mirip-emas-digital-ini-buktinya>

Aset *crypto* merupakan aset berbentuk digital yang disimpan dalam komputer pribadi dengan nama *file wallet*.

b. *Limited supply* (ketersediaan aset yang terbatas)

Emas merupakan komoditas yang berasal dari sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan langka yang membuat ketersediaannya tidak diketahui secara pasti. Sedangkan aset *crypto* merupakan aset digital yang jumlahnya dapat diketahui dengan jelas. Jumlah aset *crypto* berupa Bitcoin tersedia hanya sebanyak 21 juta dan pada tahun 2022 aset ini telah diperdagangkan sebanyak 18,92 juta.⁷⁴ Dapat dilihat bahwa aset *crypto* dan emas memiliki ketersediaan jumlah aset yang terbatas.

c. Global market

Emas dan aset *crypto* merupakan komoditas yang secara umum semua orang dapat bertransaksi menggunakannya.

d. Harus ditambang

Emas dan aset *crypto* merupakan komoditas yang cara memperolehnya dengan cara menambang. Menambang emas dilakukan secara langsung di tempat pertambangan. Sedangkan aset *crypto* ditambang dengan cara memecahkan rumus-rumus algoritma di dalam komputer.

⁷⁴ Alessandra Langit, "4 Perbedaan Investasi Emas dan Bitcoin sebagai 'Emas Digital', Lebih Untung Mana?", *Parapuan*, 23 Maret 2022, diakses pada 5 April 2023, <https://www.parapuan.co/read/533200349/4-perbedaan-investasi-emas-dan-bitcoin-sebagai-emas-digital-lebih-untung-mana?page=all>

Dikatakannya aset *crypto* dapat dijuluki sebagai emas digital, maka aset *crypto* ini jika hanya disimpan tidak akan dikenai pajak. Karena pada dasarnya, beban pajak yang dikenakan pada emas hanyalah terjadi pada saat adanya transaksi jual beli.⁷⁵ Oleh karena itu, pengenaan pajak pada aset *crypto* dilakukan pada saat adanya aktivitas transaksi jual beli. Pembagian pajak atas transaksi jual beli aset *crypto* apabila dilihat dari segi objeknya, yaitu:⁷⁶

a) Pajak kekayaan

Objek kekayaan yang dapat dikenai zakat dalam kitab *Fiqhuz Zakah* yaitu berupa hewan ternak, emas, perak dan harta perdagangan. Harta perdagangan atau aset yang diperjualbelikan yang digunakan dengan maksud mendapatkan keuntungan. Melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019, dijelaskan bahwa aset *crypto* merupakan komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital yang diperdagangkan sebagai instrumen investasi. Maka dari itu, aset *crypto* dapat dikategorikan sebagai harta perdagangan yang wajib dikeluarkan pajaknya. Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ, إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ, وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁷⁵ Maychellie Vincent, “Begini Perlakuan Perpajakan untuk Investasi Emas Digital”, *Finansialku*, 9 Februari 2022, diakses pada 5 April 2023, <https://www.finansialku.com/begini-perlakuan-perpajakan-untuk-investasi-emas-digital-22020904/>

⁷⁶ Harun, dkk, *Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardawi.....*, 1026.

“Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-taubah:103).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disimpulkan bahwa aset *crypto* dapat dikatakan sebagai objek pajak kekayaan.

b) Pajak pendapatan

Pada zaman modern ini, sumber pendapatan dapat diperoleh dari pendapatan melalui kerja atau modal atau dapat melalui keduanya. Pendapatan berarti tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang jelas. Sumber pendapatan dapat berupa material maupun non-material atau dapat juga berupa keduanya. Jika berbentuk modal atau kekayaan, maka berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak, karena pendapatan yang berasal dari benda tersebut dapat berupa pendapatan dari kekayaan yang tidak bergerak atau dari kekayaan yang bergerak. Di antaranya termasuk keuntungan aktivitas perdagangan, industri, pendapatan atas pembelian surat-surat berharga, sertifikat, saham dan obligasi.⁷⁷ Dalam hal ini pendapatan yang di dapatkan dari jual beli aset *crypto* berupa pendapatan dari kekayaan benda bergerak yang tidak

⁷⁷ Harun, dkk, *Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardhawi.....*, 1033.

berwujud dan keuntungan dari jual beli aset *crypto* dapat disebut sebagai keuntungan dari aktivitas perdagangan. Pada tahun 2021, perdagangan aset *crypto* dirasa makin meningkat. BAPPEBTI mencatat nilai transaksi aset *crypto* di Indonesia mencapai Rp. 859,4 triliun pada 2021. Nilai tersebut mengalami peningkatan 1,222% dibandingkan pada tahun 2020.⁷⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilihat bahwa pendapatan dari jual beli aset *crypto* dapat dijadikan sebagai objek pajak pendapatan.

c) Pajak kepala

Pajak kepala dapat disebut juga dengan pajak atas pribadi atau individu. Pajak pribadi langsung mengenai manusia sebagai objek pajak, yang berarti secara langsung mengenai orang kaya dan orang miskin. Maka dalam pajak kepala ini, aset *crypto* tidak memenuhi unsur sebagai objek dari pajak tersebut.

d) Pajak pemakaian (rumah tangga)

Islam tidak mengenal adanya pajak pemakaian dikarenakan pada dasarnya zakat dipungut dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin dan untuk berbagai kepentingan umum bagi agama dan juga masyarakat. Oleh karena itu, aset *crypto*

⁷⁸ Cindy Mutia Annur, "Nilai Transaksi Aset Kripto di Indonesia Meroket 1,222% pada 2021", *Databoks*, 12 April 2022, diakses pada 9 Maret 2023 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset-kripto-di-indonesia-meroket-1222-pada-2021>

tidak memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai objek dari pajak pemakaian ini.

B. Pemikiran Yusuf Qardhawi terkait Pengenaan Pajak pada Aset *Crypto*

Pada bulan Mei 2022, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi terkait pajak terhadap perdagangan aset komoditas *crypto* yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Ditetapkannya regulasi tersebut diterapkan dalam aplikasi *exchange crypto*. Adanya regulasi ini diharapkan menjadi langkah awal dari industri *crypto* di Indonesia dengan menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian perpajakan.

1. Syarat-syarat yang diperhatikan dalam pajak aset *crypto*

Pajak yang sistemnya diakui dan dibenarkan dalam syariat Islam harus memenuhi syarat berikut :

a. Harta itu benar-benar dibutuhkan

Syarat ini digunakan ketika negara benar-benar membutuhkan pendapatan keuangan. Para ulama' Islam dan para ahli fatwa menekankan agar memperhatikan syarat ini. Para ulama' memberi syarat bolehnya memungut pajak apabila *baitul mal* telah kosong. Para ulama' sangatlah berhati-hati dalam mewajibkan pembayaran pajak karena ditakutkan akan terjadi

penindasan oleh penguasa dalam mencari kekayaan serta ditakutkan akan membebani rakyat dengan beban harta di luar kemampuan rakyat.⁷⁹

Aset *crypto* merupakan sebuah komoditas tidak berwujud yang berbentuk *digital asset*. Menurut pasal 1 No. 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi “*Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.*”⁸⁰ Sebagai subjek komoditi, minat masyarakat Indonesia terhadapnya sangatlah tinggi. Aset *crypto* memanglah dilarang untuk digunakan sebagai mata uang atau alat pembayaran, namun telah diperbolehkan sebagai alat investasi dikategorikan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan pertimbangan bahwa secara ekonomi potensi investasi aset *crypto* sangatlah besar dan apabila dilarang maka akan berdampak pada *capital flow* (investasi yang keluar) karena konsumen akan mencari pasar yang telah melegalkan transaksi aset *crypto*. Aset ini dinilai berpotensi akan dicari dan memiliki keuntungan besar di masa yang akan datang seperti instrumen investasi lainnya.

⁷⁹ Harun dkk., *Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardawi.....*, 1079.

⁸⁰ Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Oleh karena itu, pemerintah menciptakan *same level of playing field* untuk menyamaratakan aset *crypto* agar sama dengan instrumen investasi lainnya.

b. Pembagian beban pajak yang adil

Setiap kelompok masyarakat memperoleh beban pajak secara adil. Adil yang dimaksud adalah bukan sama rata karena menyamakan golongan, akan tetapi pembagian beban pajak yang adil berdasarkan atas pertimbangan ekonomi dan sosial, sehingga pungutan setiap golongan tidaklah sama.⁸¹ Pada era modern saat ini, pajak dianggap sebagai kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam kitab *Fiqhuz Zakah* Dr. Yusuf Qardhawi dijelaskan bahwa ada beberapa kaidah atau prinsip keadilan yang digunakan untuk menghalangi timbulnya penipuan dan kecurangan yang ditemukan oleh Adam Smith, Fajmiz dan Sismonday, yaitu :⁸²

1) Tentang keadilan

Keadilan merupakan prinsip awal yang harus ditegakkan dalam setiap pengenaan pajak kepada masyarakat. Adam Smith menyatakan bahwa rakyat pada suatu negara wajib turut serta dalam pembiayaan negara. Semuanya disamakan dengan kemungkinan dan kemampuannya yaitu atas dasar perlindungan dari negara terhadap pendapatan yang dapat

⁸¹ Harun, dkk, *Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardawi.....*, 1081.

⁸² Harun, dkk, *Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardawi.....*, 1038.

diperolehnya.⁸³ Lahirnya PMK Nomor 68/PMK.03/2022 ini merupakan sebuah upaya pemerintah untuk memberikan keadilan atau menyamaratakan pengenaan pajak (*same level of playing field*) bagi investor *crypto* dengan investor instrumen investasi lainnya.

2) Tentang kepastian

Pajak hendaknya ditetapkan pada subjek pajak dengan cara yang pasti, tidak tersembunyi baik mengenai waktu, tata cara maupun jumlah setoran. Dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 telah dijelaskan secara mendalam mengenai mekanisme pengenaan pajak atas transaksi aset *crypto*. Maka pengenaan pajak atas transaksi aset *crypto* telah mendapatkan kepastian hukum

3) Tentang kelayakan

Prinsip dari kaidah ini yakni menjaga perasaan wajib pajak dan berlaku sopan terhadap mereka, sehingga dengan sukarela mereka akan menyerahkan pajak itu tanpa adanya paksaan dan keraguan yang disebabkan atas suatu perbuatan yang kurang berkenan. Adanya PMK Nomor 68/PMK.03/2022 digunakan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum pengenaan pajak bagi pengguna

⁸³ Harun, dkk, *Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardawi.....*, 1039.

aset *crypto* agar para penggunanya sadar dan dengan sukarela untuk membayar pajak atas transaksi aset *crypto*.

4) Tentang faktor ekonomis

Ekonomis yang dimaksudkan disini adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak dan menjauhi berbagai pemborosan. Tarif pajak yang dikenakan pada transaksi aset *crypto* digunakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pemungutan pajak ini digunakan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor dan untuk membantu pemerintah dalam pembangunan nasional.

Setelah di Analisa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto sudah memenuhi unsur keadilan berdasarkan teori keadilan tersebut. Di dalam peraturan tersebut telah diatur bahwa penjual aset *crypto* yang menyerahkan aset *crypto* dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) dari *trading* aset *crypto*. Sedangkan untuk pembeli atau penerima aset *crypto* dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Kedua pajak tersebut telah ditentukan tarifnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif lebih tinggi akan dikenakan bagi Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang bukan merupakan pedagang fisik aset *crypto* (tidak terdaftar di BAPPEBTI). Sedangkan tarif lebih

rendah akan berlaku bagi PPMSE yang merupakan pedagang fisik aset *crypto* (terdaftar di BAPPEBTI). Hal tersebut dikarenakan PPMSE yang telah terdaftar di BAPPEBTI memiliki sistem administratif yang tertata sehingga aktivitasnya dapat dipantau langsung oleh BAPPEBTI.

- c. Pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk kepentingan pribadi

Peningkatan investasi aset *crypto* telah menarik perhatian pemerintah Indonesia untuk memberikan kewajiban pajak penghasilan bagi investor di dunia *crypto* yang mana hasil dari pajak ini dapat digunakan untuk menambah pendapatan pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional.⁸⁴ Dengan diberlakukannya pajak terhadap aset *crypto*, maka investor akan mendapatkan perlindungan hukum yang bertujuan untuk memajukan kualitas hidup masyarakat.

- d. Persetujuan para ahli dan cendikia

Kepala negara dan staff pemerintah yang berkuasa tidak bisa bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak sebelum mendapatkan persetujuan dari para ahli dan cendikiawan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.08/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi

⁸⁴ Dhimas candra Andrianto, “Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak bagi Investor *Cryptocurrency* di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, No. 1 (2022), 140, <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2014>

Perdagangan Aset Kripto merupakan peraturan yang telah disahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan ini telah ditemukan adanya persetujuan dan pendapat ahli hukum. Akan tetapi, ulama' Islam belum memberikan pendapat terkait adanya kewajiban membayar pajak terhadap aset *crypto*.

2. Pembagian pajak terhadap aset *crypto*

Dalam teori pajak Yusuf Qardhawi dikenal dengan adanya pajak kekayaan dan pajak pendapatan

a. Pajak kekayaan

Harta yang dizakati atau yang dikenai pajak dan kadarnya yang telah disyariatkan dalam Islam telah nyata dijelaskan bahwa syariat tidak hanya memungut dengan satu sistem pajak saja sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama' terdahulu.⁸⁵

1) Objek pajak kekayaan

Pajak kekayaan dapat dikenakan pada semua kekayaan, sehingga kekayaan yang diam dan tidak berproduksi akan terkena pajak. Pajak kekayaan tidak dikenakan pada masyarakat yang tidak memiliki kekayaan dan hidupnya hanya mengandalkan hasil

⁸⁵ Sari, Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang, 45.

kerja semata-mata. Oleh karena itu, pajak kekayaan dianggap sebagai usaha sosialisme di bidang perpajakan. Objek kekayaan pada hal ini mencakup hewan ternak, emas, perak, harta perdagangan dan juga dari penghasilan atau pendapatan. Menurut ulama' fiqh, harta perdagangan atau harta niaga adalah segala sesuatu yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.⁸⁶

Kehadiran aset *crypto* memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan dari aset ini adalah transfer yang cepat dengan profit investasi yang sangat besar. Kecepatan dan harga aset ini sangat menjanjikan. Contohnya, investasi Ethereum yang merupakan salah satu jenis aset *crypto* pada 2019 dengan harga US\$ 129, kemudian pada 2021 melambung menjadi US\$ 4.600.⁸⁷ Dapat dilihat bahwa aset ini memiliki potensi keuntungan yang besar.

⁸⁶ Anonim, "Zakat Perniagaan", BAZNASKulonProgo, September 2017, diakses pada 6 April 2023, <https://www.baznas.kulonprogokab.go.id/pages-103-zakat-perniagaan.html>

⁸⁷ Muhammad Adisurya Pratama, "Investasi Kripto: Antara Untung, Buntung Dan Depresi", *BIInstitute*, 11 November 2022, diakses Pada 7 April 2023, <https://www.bi.go.id/Id/Bi-Institute/Bi-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung.-Buntung-Dan-Depresi.aspx>

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan :⁸⁸

- a) Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud berupa aset *crypto* oleh penjual aset *crypto*.
- b) Jasa Kena Pajak (JKP) berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset *crypto* oleh PPMSE.
- c) Jasa Kena Pajak (JKP) berupa jasa verifikasi transaksi aset *crypto* dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset *crypto* (*minning pool*) oleh penambang aset *crypto*.

Penyerahan yang dimaksud merupakan penyerahan aset *crypto* yang dilaporkan oleh PPMSE sebagai penyelenggara yang memfasilitasi transaksi aset *crypto* berupa pelayanan :

- a) Jual beli aset *crypto* menggunakan mata uang fiat
- b) Tukar menukar aset *crypto* dengan aset *crypto* lainnya (*swap*)
- c) Dompot elektronik (*e-wallet*) meliputi deposit, penarikan dana (*withdrawal*), pemindahan (*transfer*) aset *crypto* ke akun pihak lain dan

⁸⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan aset *crypto*.

Sedangkan untuk penambang aset *crypto* yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset *crypto* merupakan pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.⁸⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memenuhi unsur sebagai objek pajak kekayaan yang ada di dalam teori pajak Yusuf Qardhawi, dikarenakan aset *crypto* termasuk dari salah satu dari harta perdagangan yang mana apabila diperjualbelikan aset ini berpotensi mendapatkan keuntungan.

2) Subjek dan wajib pajak kekayaan

Pajak merupakan iuran yang harus disetorkan oleh masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dan pemerintah atau lembaga yang mengaturnya. Berdasarkan objek pajak kekayaan yang telah dijelaskan di atas, maka secara tidak langsung

⁸⁹ Pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

subjek pajak kekayaan yaitu pembeli aset *crypto*, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), penambang aset *crypto*.

- a) Pembeli aset *crypto* adalah orang pribadi atau badan yang seharusnya menerima penyerahan aset *crypto* dan yang membayar harga aset *crypto* tersebut.⁹⁰
- b) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset *crypto* termasuk pedagang fisik aset *crypto*.⁹¹
- c) Penambang merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi aset *crypto* untuk mendapatkan imbalan berupa aset *crypto*, baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok penambang aset *crypto* (*mining*).⁹²

⁹⁰ Pasal 1 ayat 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

⁹¹ Pasal 1 Ayat 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

⁹² Pasal 1 Ayat 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas penyerahan aset *crypto* oleh PPMSE dilakukan pada saat:⁹³

- a) Pembayaran dari pembeli aset *crypto* diterima oleh PPMSE, dalam hal transaksi aset *crypto* merupakan jual beli aset *crypto* menggunakan mata uang fiat.
- b) Pertukaran aset *crypto* ke akun pihak lain, dalam hal transaksi aset *crypto* merupakan tukar menukar aset *crypto* merupakan tukar menukar aset *crypto* dengan aset *crypto* lainnya (*swap*).
- c) Pemindahan aset *crypto* ke akun pihak lain, dalam hal transaksi aset *crypto* merupakan tukar menukar aset *crypto* dengan barang selain aset *crypto*.

Selanjutnya PPMSE wajib membuat bukti pemungutan pajak berupa dokumen yang disamakan dengan bukti pemungutan unifikasi. Kemudian PPMSE wajib menyerahkan pajak yang telah dipungut dengan menggunakan surat setoran pajak atau administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak. Untuk penyetoran pajak yang telah dipungut dilakukan paling

⁹³ Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

lambat 15 bulan setelah masa pajak dilakukannya pemungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwasanya pembeli, PPMSE dan penambang aset *crypto* merupakan wajib pajak. PPMSE juga merupakan lembaga yang dipilih pemerintah sebagai pemungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata cara penunjukan, pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan pajak atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP.

3) Tarif pajak kekayaan

Dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 telah dijelaskan terkait ketentuan tarif Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:⁹⁴

- a) 1% dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikali dengan nilai transaksi aset *crypto*, dalam hal PPMSE yang merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK).
- b) 2% dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikali dengan nilai transaksi aset *crypto*, dalam hal PPMSE yang bukan merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK).

⁹⁴ Pasal 5 ayat 2 dan pasal 17 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

- c) 10% dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikali dengan nilai berupa uang atas aset *crypto*, termasuk aset *crypto* yang diterima dari sistem aset *crypto* (*block reward*).

Dalam konsep pajak Yusuf Qardhawi, dijelaskan terdapat 2 macam tarif pajak, yaitu tarif pajak tetap dan tarif pajak bertingkat.⁹⁵ Disebut tarif pajak tetap karena tarifnya tetap meskipun materi yang terkena pajak berubah. Tarif pajak tetap ini berlaku untuk segala macam pendapatan atau kekayaan baik besar maupun kecil. Sedangkan pajak bertingkat adalah adanya kenaikan tarif pajak karena bertambahnya objek yang terkena.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilihat bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah diatur dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 merupakan termasuk dari pajak tetap, karena belum ada penjelasan mengenai apabila objek materi bertambah maka akan bertambah pula tarif pajak yang berlaku.

Dalam kitab *Fiqhuz Zakah* Dr. Yusuf Qardhawi dijelaskan bahwa pajak kekayaan digunakan untuk memperoleh manfaat atas

⁹⁵ Harun, dkk, *Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardawi.....*, 1053.

kebaikan, oleh karena itu harus memperhatikan beberapa faktor berikut :⁹⁶

- 1) Pajak kekayaan tidak menyebabkan tersitanya sebagian besar dari kekayaan itu sendiri. Oleh karena itu, hendaknya tidak membebani pajak dengan nominal yang terlalu tinggi. Dalam hukum positif Indonesia, penetapan tarif pajak atas transaksi aset *crypto* sebesar 0,1% untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilandasi oleh beberapa pertimbangan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa penetapan tarif pajak tidak melebihi biaya transaksi, karena apabila tarif pajak melebihi biaya transaksi ditakutkan akan menjadi keraguan bagi wajib pajak.⁹⁷
- 2) Tidak menggunakan pajak kekayaan sebagai satu-satunya sistem pajak, tetapi menjadi pelengkap atas pajak lain seperti pajak pendapatan. Negara Indonesia memiliki berbagai macam jenis pajak selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seperti contoh Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penetapan pajak terhadap aset *crypto*

⁹⁶ Harun, dkk, *Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardhawi...*, 1029.

⁹⁷ Muhammad Wildan, “Kenapa Tarif Pajak Kripto hanya 0,1% ? Ternyata ini Alasan Ditjen Pajak”, *DDTC*, 8 April 2022, diakses pada 26 Februari 2023, <https://news.ddtc.co.id/kenapa-tarif-pajak-kripto-hanya-01-ternyata-ini-alasan-ditjen-pajak-38249>

sendiri, selain dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini menunjukkan bahwa adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bukanlah satu-satunya sistem pajak yang digunakan di Indonesia, akan tetapi menjadi pelengkap dari sistem pajak yang lain. Begitu juga dengan konsep pajak Yusuf Qardhawi, pajak kekayaan bukanlah satu-satunya pajak yang dikenakan kepada masyarakat akan tetapi dibarengi dengan adanya pajak pendapatan, dan pajak kepala.

- 3) Pemilik kekayaan yang hartanya kurang dari ketentuan wajib pajak atau pendapatan atas kekayaannya kurang dari ketentuan, maka dibebaskan dari kewajiban pajak. Dalam pengenaan pajak atas aset *crypto* menurut PMK Nomor 68/PMK.03/2022 ini diberlakukan pada setiap transaksi aset *crypto* antara penjual dan pembeli, sehingga tidak ditemukan adanya pemberlakuan batas minimal aset yang dapat dikenai pajak.
- 4) Menjauhkan beban lain atas kekayaan itu dari hutang, gadai dan lain sebagainya. Aset *crypto* sendiri merupakan aset komoditi yang dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud sebagaimana yang diatur dalam pasal 503 dan 504 KUHPerdara.

Berdasarkan hal tersebut, maka aset *crypto* dapat dijadikan objek gadai dan juga objek jaminan hutang. Dikatakan sebagai objek gadai karena sesuai dengan penjelasan pasal 1150 KUHPerdota yang menyatakan “*gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan utangnya dari barang itu dengan menndahului kreditur-kreditur lain. Dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.*”⁹⁸ Sistem dalam gadai aset *crypto* mengikuti mekanisme gadai saham yaitu dengan menggunakan *wallet* baru yang menampung sejumlah aset *crypto* yang dijaminakan dengan di bawah penguasaan kreditur atas kesepakatan bersama. Sedangkan dapat dikatakan sebagai objek jaminan hutang karena dianggap aset *crypto* merupakan aset yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat

⁹⁸ Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

diperdagangkan sehingga memungkinkan untuk dijadikan objek jaminan. Akan tetapi, karena aset ini memiliki resiko fluktuasi harga yang tinggi, maka aset *crypto* hanya dapat digunakan sebagai agunan tambahan sebagaimana yang diterapkan pada objek jaminan berupa saham lain. Namun, di Indonesia sendiri belum adanya pengaturan terkait bagaimana pengenaan pajak pada aset *crypto* apabila aset tersebut masih dalam status jaminan hutang maupun gadai.

b. Pajak pendapatan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 telah dijelaskan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) atas transaksi aset *crypto*. PPh sendiri telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.⁹⁹

1) Objek pajak pendapatan

Pendapatan berarti tambahan harta yang didapatkan dari sumber yang jelas dan bersifat tetap. Pendapatan dianggap objek pajak terpenting pada zaman modern ini. Ketika industri mengalami perkembangan dan arus perdagangan dalam dan luar negeri meningkat, maka pendapatan hasil kerja pun meningkat. Di antaranya

⁹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, 153.

termasuk keuntungan aktivitas perdagangan, industri, pendapatan atas pembelian surat-surat berharga, sertifikat, saham dan obligasi.¹⁰⁰

Dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 dijelaskan bahwa objek PPh atas transaksi aset *crypto* adalah penghasilan yang diterima oleh penjual aset *crypto*, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan penambang aset *crypto*.

Penghasilan yang diperoleh oleh penjual aset *crypto* dan dapat dikenai PPh meliputi penghasilan yang dari seluruh jenis transaksi aset *crypto*, berupa :¹⁰¹

- a) Transaksi dengan pembayaran mata uang fiat;
- b) Tukar menukar aset *crypto* dengan aset *crypto* lainnya (*swap*);
- c) Transaksi aset *crypto* selain transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dilakukan oleh PPMSE.

Penghasilan yang diperoleh oleh PPMSE dan dapat dikenai PPh merupakan imbalan atas:¹⁰²

¹⁰⁰ Harun dkk., *Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardawi.....*, 1033.

¹⁰¹ Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

¹⁰² Pasal 28 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

- a) Penyerahan jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset *crypto*;
- b) Penyerahan jasa penarikan dana (*withdrawal*);
- c) Penyerahan jasa deposit;
- d) Penyerahan jasa pemindahan aset (transfer) aset *crypto* antar dompet elektronik (*e-wallet*);
- e) Penyerahan jasa penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan aset *crypto* atau dompet elektronik (*e-wallet*);
- f) Penyerahan jasa lainnya sehubungan dengan aset *crypto* selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.

Penghasilan yang diperoleh penambang aset *crypto* dan dapat dikenai PPh merupakan penghasilan berupa imbalan, yaitu :¹⁰³

- a) Penghasilan dari sistem aset *crypto* berupa *block reward*, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (*transaction fee*) atau penghasilan lain dari sistem aset *crypto*;
- b) Penghasilan lainnya selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

¹⁰³ Pasal 29 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Berdasarkan uraian di atas dan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasanya objek Pajak Penghasilan (PPh) yang dijelaskan di dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 sesuai dengan salah satu objek pajak pendapatan menurut Yusuf Qardhawi yaitu keuntungan atau penghasilan dari aktivitas perdagangan.

2) Subjek dan wajib pajak pendapatan

Seperti halnya dengan pajak kekayaan, pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dan pemerintah atau lembaga yang mengaturnya. Apabila dilihat dari objek pajak pendapatan yang telah dijelaskan diatas, maka subjek pajak pendapatan yaitu:

a) Penjual aset *crypto*

Orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan dan/atau pertukaran aset *crypto*.¹⁰⁴ Dalam hal ini penjual dikatakan sebagai *user* atau pengguna aplikasi yang dibuat oleh penyelenggara perdagangan dan sudah terverifikasi dengan syarat yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara.

b) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

¹⁰⁴ Pasal 1 Ayat 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset *crypto* termasuk pedagang fisik aset *crypto*.¹⁰⁵

c) Penambang

Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi aset *crypto* untuk mendapatkan imbalan berupa aset *crypto*, baik secara individu maupun dalam kelompok penambang aset *crypto* (*minning*).¹⁰⁶

Ketiga subjek pajak tersebut juga dapat dikatakan sebagai wajib pajak dalam hal penerapan PPh yang mengacu pada PMK Nomor 68/PMK.03/2022, dikarenakan ketiga subjek tersebut telah memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut.

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan pada saat :¹⁰⁷

¹⁰⁵ Pasal 1 Ayat 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

¹⁰⁶ Pasal 1 Ayat 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

¹⁰⁷ Pasal 21 ayat 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

- a) Pembayaran dari pembeli aset *crypto* diterima oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)
- b) Pelaksanaan tukar menukar aset *crypto*
- c) Pembayaran penghasilan lain selain huruf a dan b diterima oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Selanjutnya PPMSE wajib membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi atas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi. Kemudian PPMSE wajib menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipungut paling lama 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak. Selanjutnya PPMSE wajib melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipungut dan disetor dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwasanya penjual aset *crypto*, PPMSE, dan penambang aset *crypto* merupakan wajib pajak. Sedangkan PPMSE juga berlaku sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagai pemungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur.

3) Tarif pajak pendapatan

Tarif pajak digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya utang pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif pajak aset *crypto* dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 termasuk dalam kategori tarif proposional atau sebanding karena persentase dari pajak *crypto* tetap dan tidak berubah.¹⁰⁸

- a) 0,1% dari nilai transaksi aset *crypto* tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal PPMSE telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi.

¹⁰⁸ Muhammad Zydan Al Jabbar, Sapto Hermawan, dan Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan aset Kripto berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 (Tinjauan *Exchange* Toko *Crypto*), cakrawala: repositori IMWI, No. 2 (2022), 370 <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v5i2.124>

- b) 0,2% dari nilai transaksi aset *crypto*, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal PPMSE tidak memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi.
- c) 0,1% dari penghasilan yang diterima penambang aset *crypto*, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- d) Penghasilan dari penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset *crypto* dikenai tarif umum sesuai dengan ketentuan undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh).

Mengacu pada penjelasan tarif pajak Yusuf Qardhawi pada pembahsan pajak kekayaan diatas, maka dapat dilihat bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diatur dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 merupakan termasuk dari pajak tetap, karena belum ada penjelasan mengenai apabila objek materi bertambah maka akan bertambah pula tarif pajak yang berlaku.

Tabel 3.2 Analisis Pembagian Pajak Aset *Crypto* menurut Yusuf Qardhawi

No.	Pembagian Pajak	Unsur- unsur	Analisa
1.	Pajak Kekayaan menurut Yusuf Qardhawi	Objek pajak	Objek pajak dalam konsep pajak kekayaan Yusuf Qardhawi mencakup hewan ternak, emas, perak, harta perdagangan dan juga dari penghasilan atau pendapatan. Dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 dijelaskan bahwa objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) BKP tidak berwujud berupa aset <i>crypto</i> , JKP berupa jasa penyediaan sarana elektronik, dan JKP berupa jasa verifikasi transaksi aset <i>crypto</i> . Setelah dianalisa, maka dapat disimpulkan bahwasanya objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan termasuk dari salah satu dari objek pajak kekayaan yaitu harta perdagangan.
		Subjek dan wajib pajak	Subjek pajak menurut Yusuf Qardhawi yaitu pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dan pemerintah atau lembaga yang mengaturnya. Berdasarkan penjelasan objek Pajak kekayaan di atas, maka dapat dilihat bahwa pembeli, PPMSE, dan penambang aset <i>crypto</i> merupakan wajib pajak. Sedangkan PPMSE merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagai pemungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

		<p>mengatur. Maka, disimpulkan bahwasanya PPMSE disini dapat melakukan kegiatan pemungutan dan penyetoran atas dirinya sendiri.</p>
	Tarif pajak	<p>Dalam teori pajak Yusuf Qardhawi, dikenal dengan 2 tarif pajak, yakni pajak tetap dan bertingkat. Setelah dianalisa, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur di dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 yakni sebesar 1% dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikali dengan nilai transaksi aset <i>crypto</i> yang melalui PPMSE, 2% dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikali dengan nilai transaksi aset <i>crypto</i> yang tidak melalui PPMSE, dan 10% dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikali dengan nilai berupa uang atas aset <i>crypto</i>. Setelah dianalisa, maka dapat disimpulkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan termasuk dari pajak tetap, karena belum ada penjelasan mengenai apabila objek materi bertambah maka akan bertambah pula tarif pajak yang berlaku.</p>
	Kesimpulan	<p>Berdasarkan Analisa diatas, maka dapat dilihat bahwasanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi perdagangan aset <i>crypto</i> yang dijelaskan dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 dan diberlakukan di Indonesia</p>

		secara teori sah untuk diberlakukan berdasarkan konsep pajak kekayaan Yusuf Qardhawi.
2.	Pajak pendapatan menurut Yusuf Qardhawi	Objek pajak
		Objek pendapatan menurut Yusuf Qardhawi yaitu termasuk keuntungan aktivitas perdagangan, industri, pendapatan atas pembelian surat-surat berharga, sertifikat, saham dan obligasi. Dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 telah dijelaskan objek Pajak Penghasilan (PPh) merupakan penghasilan yang diperoleh penjual aset <i>crypto</i> meliputi penghasilan dari transaksi aset <i>crypto</i> yang berupa transaksi dengan pembayaran mata uang fiat, tukar menukar aset <i>crypto</i> dengan aset <i>crypto</i> , dan transaksi aset <i>crypto</i> lainnya yang dilakukan oleh PPMSE. Kemudian objek Pajak Penghasilan (PPh) dari penyedia sarana elektronik yang diterima PPMSE yaitu berupa imbalan atas penyerahan jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset <i>crypto</i> , penyerahan jasa penarikan dana, penarikan jasa deposit, penyerahan jasa pemindahan aset melalui <i>e-wallet</i> , penyerahan jasa penyediaan <i>e-wallet</i> , dan penyerahan jasa lainnya sehubungan dengan aset <i>crypto</i> . Sedangkan objek Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima oleh penambang

		<p>aset <i>crypto</i> termasuk penghasilan dari sistem aset <i>crypto</i> berupa <i>block reward</i>, imbalan jasa pelayanan verifikasi transaksi atau penghasilan lain dari transaksi aset <i>crypto</i>. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya objek Pajak Penghasilan (PPH) yang dijelaskan di dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 sesuai dengan salah satu objek pajak pendapatan menurut Yusuf Qardhawi yaitu keuntungan atau penghasilan dari aktivitas perdagangan.</p>
	<p>Subjek dan wajib pajak</p>	<p>Seperti halnya dengan pajak kekayaan, subjek pajak menurut Yusuf Qardhawi adalah pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dan pemerintah atau lembaga yang mengaturnya. Berdasarkan penjelasan objek pajak pendapatan di atas, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwasanya penjual aset <i>crypto</i>, PPMSE dan penambang aset <i>crypto</i> merupakan wajib pajak. Sedangkan PPMSE merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagai pemungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka, dapat diketahui bahwa PPMSE dapat bertidak atas nama sendiri dalam kegiatan pemungutan maupun penyetoran pajak.</p>

		Tarif pajak	<p>Seperti halnya dengan pajak kekayaan, tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diatur dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 yakni sebesar 0,1% dari nilai transaksi aset <i>crypto</i> tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melalui PPMSE, 0,2% dari nilai transaksi aset <i>crypto</i> tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak melalui PPMSE, 0,1% dari penghasilan yang diterima penambang aset <i>crypto</i>, dan untuk tarif Pajak Penghasilan (PPh) dari penyedia sarana elektronik dikenai tarif pajak umum sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Setelah dianalisa, maka dapat disimpulkan bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) merupakan termasuk dari pajak tetap, karena belum ada penjelasan mengenai apabila objek materi tersebut bertambah maka akan bertambah pula tarif pajak yang berlaku.</p>
	Kesimpulan		<p>Berdasarkan Analisa di atas, maka dapat dilihat bahwasanya Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset <i>crypto</i> yang dijelaskan didalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 dan diberlakukan di Indonesia secara teori sah untuk diberlakukan berdasarkan konsep pajak pendapatan Yusuf Qardhawi.</p>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian penulis terkait pengenaan pajak pada aset *crypto* menurut Yusuf Qardhawi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aset *crypto* merupakan aset komoditi baru yang dapat dikatakan sebagai harta dalam Islam. Aset ini tergolong menjadi benda bergerak tidak memiliki wujud nyata dan dikelompokkan sebagai harta virtual atau disebut dengan *financial asset* karena tersimpan secara digital. Aset *crypto* ini merupakan aset yang dapat diperjualbelikan di Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK), yang artinya aset *crypto* ini merupakan harta yang dapat diperjualbelikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, aset *crypto* dapat dikatakan sebagai harta yang dapat dikenai pajak dalam Islam.
2. Secara umum, pengenaan pajak aset *crypto* telah memenuhi syarat-syarat pajak menurut Yusuf Qardhawi karena aset ini dinilai berpotensi memiliki keuntungan yang besar di masa depan. Menteri Keuangan telah melahirkan PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Pajak yang dikenai pada aset *crypto* ini dikenakan kepada penjual dengan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan untuk pembeli dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan objek dan tarif pajak sesuai dengan ketentuan masing-masing. Maka, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan

Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang dijelaskan di dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 secara teori sah dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan konsep pajak Yusuf Qardhawi.

B. Saran

Menurut hasil analisis maupun kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah keuangan khususnya di bidang perpajakan, diharapkan memberikan regulasi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pengenaan pajak atas aset *crypto* yang sesuai dan disetujui oleh ulama' Islam dengan tujuan agar tidak terjadi adanya kegelisahan masyarakat Islam terkait legal tidaknya pengenaan pajak atas aset *crypto* di Indonesia.
2. Bagi pengguna aset *crypto*, diharapkan agar tidak menggunakan aset *crypto* sebelum memahami dengan benar segala sesuatu yang berhubungan dengan aset *crypto* dengan tujuan agar tidak menimbulkan kekecewaan apabila ada resiko yang kemungkinan akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Harun, Salman, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. *Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardhawi: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. 2011.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset. 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2022.
- Nubika, Ibrahim. *Bitcoin: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. Yogyakarta: Genesis Learning. 2018.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqhuz Zakah Juz 1*. Beirut: Muassasah ar Risalah Nasyirun. 1973.
- Soekamto, Soerjono . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2006.
- Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia edisi 4*. Jakarta: Permata Puri Media. 2015.

JURNAL

- Al Jabbar, Muhammad Zydan, Sapto Hermawan, dan Fatma Ulfatun Najicha. “Penerapan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan aset Kripto berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 (Tinjauan *Exchange Toko Crypto*)” Cakrawala: Repositori IMWI, no. 2 (2022), 366-373 <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v5i2.124>
- Andrianto, Dhimas Candra “Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak bagi Investor *Cryptocurrency* di Indonesia”, *JlUBJ: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, No. 1 (2022): 140-146 <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2014>

- Arief, Abd. Salam. “Konsep Al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha’)”, *Al-Mawarid* Edisi IX (2003): 48-57
<https://media.neliti.com/media/publications/25984-ID-konsep-al-mal-dalam-perspektif-hukum-islam-studi-terhadap-ijtihad-fuqaha.pdf>,
- Azizah, Andi Siti Nur dan Irfan. “Fenomena *Cryptocurrency* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Shautuna :Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, No. 1 (2020): 62-80,
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12424>
- Bakri, Muhammad Rafi, Anastasya Utami, dan Alif Muhammad Hakim. “PPh atau PPN : Menakar Kebijakan Perpajakan terhadap *Cryptocurrency* di Indonesia”, *E-QIEN : Jurnal Ekonomi dan Bsnis*, no.1 (2022) : 201-211
<https://doi.org/10.34308/eqien.v9i1.327>
- Hamin, Dewi Indrayani. “Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review,” *Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. no. 2 (2020):127-139 <https://doi.org/10.37479/jimb.v3i2.9430>
- Harahap Khairunnisa, Tuti Anggraini dan Asmuni. “*Cryptocurrency* dalam Perspektif Syariah :Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas”, *Niagawan* no.1 (2022):43-56
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/article/view/32355/17906>
- Renti, Allysthia M. “Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Harga Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*

tahun ke-42, No.1 (2012):122-129

<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol42.no1.283>

Rusdan. “Konsep Harta (*Al-Maal*) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kedudukan dan Konsekuensi Hukum atas Klasifikasi harta)”, *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, No. 2 (2017), 365-403, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/3091/2270>

Sukmariningsih, Retno Mawarini, Agus Nurudin, dan Eko Nursanty. “Pengenaaan Hukum Pajak pada Cryptocurrency dan NFT di Indonesia,” *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, no. 2 (2022): 1644-1654 <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781>

Surahman, Maman dan Fadilah Ilahi. “Konsep Pajak dalam Hukum Islam”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, No.2 (2017): 166-177 <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>

Zain, Muhammad Fuad. “*Mining-Trading Cryptocurrency* dalam Hukum Islam”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 1 (2018): 119-132, <https://dyangoi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303>

SKRIPSI

Farhan, Yasir Ibnu. “*Cryptocurrency* sebagai Komoditi dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia Perspektif Hukum Islam” Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Prof. KH, Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2022.

https://repository.uinsaizu.ac.id/14258/1/yasir%20ibnu%20farhan_cryptoc

[urrency%20sebagai%20komoditi%20dalam%20perdagangan%20berjangka%20di%20indonesia%20perspektif%20hukum%20islam.pdf](#)

Sari, Depi Rianita. “Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Pajak (Dharibah)” Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2010.
https://repository.uin-suska.ac.id/11091/1/2010_201039MUA.pdf

Septiani, Indri. “Pandangan Hukum Islam tentang Investasi Cryptocurrency”, Skripsi. Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2019.

WEBSITE

Annur, Cindy Mutia “Nilai Transaksi Aset Kripto di Indonesia Meroket 1,222% pada 2021”, *Databoks*, 12 April 2022, diakses pada 9 Maret 2023
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset-kripto-di-indonesia-meroket-1222-pada-2021>

Anonim “*Transaksi aset kripto, implementasi pajak bervariasi*”, Suryani Suyanto & Associates, 12 Mei 2022, diakses pada 5 Oktober 2022,
<https://www.ssas.co.id/transaksi-aset-kripto-implementasi-pajak-bervariasi/>

Anonim “Zakat Perniagaan”, BAZNASKulonProgo, September 2017, diakses pada 6 April 2023, <https://www.baznas.kulonprogokab.go.id/pages-103-zakat-perniagaan.html>

Arrahmah, Syifa “Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto”, *NUOnline*, 21 Juni 2021, diakses pada 1 Februari 2023,

<https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC>

Humas “Jumlah Investor Kripto Mencapai 16,5 Juta, Platform NFT Mulai Terapkan Pembayaran dengan Rupiah”, *Pojok Media*: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 11 Januari 2023, diakses pada 31 Januari 2023, https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/11871

Hutami, Anggita “Bitcoin Makin Mirip Emas Digital, Ini Buktinya!”, *Coinvestasi*, 4 April 2023, diakses pada 5 April 2023, <https://coinvestasi.com/berita/bitcoin-makin-mirip-emas-digital-ini-buktinya>

Langit, Alessandra “4 Perbedaan Investasi Emas dan Bitcoin sebagai 'Emas Digital', Lebih Untung Mana?”, *Parapuan*, 23 Maret 2022, diakses pada 5 April 2023, <https://www.parapuan.co/read/533200349/4-perbedaan-investasi-emas-dan-bitcoin-sebagai-emas-digital-lebih-untung-mana?page=all>

Muntaha, Ahmad “Keputusan Bahtsul Masail PWNu Jatim PP Sunan Bejagung”, *Aswaja Muda*, 23 Februari 2018, diakses pada 15 Februari 2023, <https://aswajamuda.com/keputusan-bahtsul-masail-pwnu-jatim-pp-sunan-bejagung/>

Naufal, Ibnu “Menimbang Fatwa Haram MUI, NU, dan Muhammadiyah Soal NFT dan Uang Kripto”, *Inilah.com*, 19 Januari 2022, diakses pada 1

Februari 2023, <https://www.inilah.com/menimbang-fatwa-haram-muynu-dan-muhammadiyah-soal-nft-dan-uang-kripto>

Pratama, Muhammad Adisurya “Investasi Kripto: Antara Untung, Buntung Dan Depresi”, *BIIInstitute*, 11 November 2022, diakses Pada 7 April 2023, <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/bi-epsilon/pages/investasi-kripto-antara-untung,-buntung-dan-depresi.aspx>

Syamsudin, Muhammad “Harta Menurut Mazhab Hanafi (1) : Dua Ciri Harta”, *NUOnline*, 25 Agustus 2021, diakses pada 8 Februari 2023, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/harta-menurut-mazhab-hanafi-1-dua-ciri-harta-WjSTx>

Syamsudin, Muhammad “Harta Menurut Mazhab Hanafi (2) : Tidak Halal pun Masuk Kategori Harta”, *NUOnline*, 31 Agustus 2021, diakses pada 8 Februari 2023, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/harta-menurut-mazhab-hanafi-2-tidak-halal-pun-masuk-kategori-harta-Fvvrq>

Taqiyya, Saufa Ata “*Cryptocurrency* , Halal atau Haram ?”, *Hukumonline*, 12 Januari 2022, diakses pada 1 februari 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/icryptocurrency-i--halal-atau-haram-lt61de991351107>

Wicaksono, Ardanu Bagas “Cryptocurrency dalam Islam: Aset, Uang, atau Lainnya?”’ *Alami Institute*, 27 Desember 2021, diakses pada 8 Desember 2022, <https://alami.institute/learn/cryptocurrency-menurut-islam>

Wildan, Muhammad “Kenapa Tarif Pajak Kripto hanya 0,1% ? Ternyata ini Alasan Ditjen Pajak”, *DDTC*, 8 April 2022, diakses pada 26 Februari

2023, <https://news.ddtc.co.id/kenapa-tarif-pajak-kripto-hanya-01-ternyata-ini-alasan-ditjen-pajak-38249>

Vincent, Maychellie “Begini Perlakuan Perpajakan untuk Investasi Emas Digital”, *Finansialku*, 9 Februari 2022, diakses pada 5 April 2023, <https://www.finansialku.com/begini-perlakuan-perpajakan-untuk-investasi-emas-digital-22020904/>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Samarchony Safira
Tempat dan Tanggal Lahir : Gresik, 24 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Kemudi, Duduk Sampeyan, Gresik
Nomor Telepon : 082234932294
E-mail : safirasamarchony@gmail.com
Media Sosial : @__.safiraa (Instagram)



Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Sekolah	Tempat/Kota	Tahun Lulus
SD	MI Al-Ikhwan	Gresik	2013
SMP	MTsN 3 Jombang	Jombang	2016
SMA	MAN 3 Jombang	Jombang	2019
S1	Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2023

Pengalaman organisasi

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun kepengurusan
1.	LSO ForKES UIN Malang	Kepala Departemen Srikandi	2021-2022
2.	DEMA F-Syariah UIN Malang	Anggota Dinas Teknologi dan Informasi	2021-2022
3.	DEMA F-Syariah UIN Malang	Anggota Dinas Sosial dan Politik	2022-2023
4.	H.A Pecinta Yatim	Sekretaris 2	2022-2023
5.	Himpunan Mahasiswa Malang Alumni Bahrul 'Ulum (HIMMABA)	Sekretaris Umum	2022-2023

6.	GenBI Malang	Anggota Devisi Lingkungan Hidup	2022-2023
----	--------------	---------------------------------	-----------

Prestasi

No.	Jenis	Tahun
1.	Juara 3 Bussines Plan Temilreg FoSSEI Jawa Timur	2021
2.	Awardee Beasiswa Bank Indonesia	2022